



B U K U PEDOMAN AKADEMIK



PROGRAM STUDI
S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNISSULA



INTEGRITAS



KEADILAN



PROFESIONALISME



AKHLAK MULIA

BERTAQWA | UNGGUL | BERMARTABAT
WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY

**SK DEKAN TENTANG BUKU PEDOMAN
AKADEMIK PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TAHUN 2026**



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id — web: www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Nomor : /A.1/SA-H/..... /2026

Tentang :

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu ditetapkan dan disahkan Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2026;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Tan A. Sioe Nomor 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Mhafidh, S.H. Nomor 20 Tahun 2018;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019 sebagaimana disahkan dalam SK YBWSA Nomor 140/SK/YBWSA/XII/2019.

Memperhatikan :

Keputusan Lokakarya Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA tahun 2026;

Kedua : Segala biaya yang diperlukan dalam penerbitan Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum UNISSULA;

Ketiga : Segala pengeluaran yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2026

Dekan,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor UNISSULA (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA;
3. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Arsip.

ARTI LAMBANG UNISSULA



1. Bentuk

Bentuk	Warna	Arti
a. Bingkai segi lima	Kuning	Falsafah Pancasila
b. Alif (titik di atas)	Putih	Keesaan Allah
c. Bulan bintang	Kuning	Islam
d. Buku	Putih	Ilmiah
e. Putih MELATI = 20	Putih	Tanggal 20
f. Kelopak MELATI = 5	Putih	Bulan 5 (Mei)
g. Daun = 5	Hijau	Rukun Islam
h. Tulisan UNISSULA	Kuning Emas	Singkatan dari Universitas Islam Sultan Agung
i. Tulisan Arab	Kuning Emas	Sebutan UNISSULA dalam bahasa Arab

2. Warna

Warna	Arti
a. Warna Hitam	Abadi
b. Warna Kuning dan Warna Emas	Keagungan
c. Warna Hijau	Kesuburan dan Kedamaian
d. Warna Putih	Kesucian

HYMNE UNISSULA

Lagu / Syair suluh : Sulistiyo Susanto, SH
H.T. Subchan S
Aransemen : Drs. Awang S

4 / 4 do = G

0 0 0 5 | 1 - 2 3 1 | 7 6 7 1 2 | . 7 6 . 7 1 | . 6 7 . 6 5 |

SUB HA NALLAH WAL HAMDULILLAH WALA ILAH HA ILLA LA - LAH

5 5 1 1 - - 1 0 5 | 1 - 7 6 5 | 1 - 2 3 4 | 3 - 2 1 7 1 |

ALLAH HUAKBAR U - NIS - SU LA MEKAR LAH SEMERBAK DI PERSADA
U - NIS - SU LA MEM BANGUN GENE RA - SI KHO -IRO

2 - 2 0 2 | 2 - 2 2 4 | 3 - 2 1 5 | 5 - 1 7 2 | 1 - 1 0 1 |

NU - SA TEGARKAN KALIMAH ILA - HI DI BUMI PERTIWI YA
U - MAH DENGAN BUDA-I KI -TA TEGAR-KAN SYARIAT IS - LAM MA

1 - 5 3 | 3 - 1 5 | 5 - 4 3 2 | 3 - 2 0 2 | 2 - 4 4 |

ALL - AH LIMPANH KAN TAUFIQ DAN HIDAYAH MU LIMPANH - KAN LIM
RI LAH A MAL KAN QUR' AN DAN HADIS NA - HI SMOGA KE BER

3 - 1 3 | 2 2 5 2 | 1 - - 0 ||

PAH - KAN RAHMATMU A - MIIN
KAH - A N BER - SA MA KA - MI

4 . 4 4 . | 4 3 . 2 3 | 3 2 . 2 2 | 3 2 1 7 1 | 2 3 .

LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL ALIV YIL ADHIM

4 . 4 4 . | 4 3 . 2 3 | 3 2 . 2 2 | 3 2 1 7 1 | 7 6 .

LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL ALIV YIL ADHIM

MARS UNISSULA

2/4 Do = D

Lagu / Syair oleh : H.T. Subchan S
Aransemen : Drs. Awang S

1 1 5 5 | 1 0 | 2 2 6 6 | 2 - | 5 5 2 2 | 5 - 6 |
ALLAH HUAH - BAR ALLAH HUAH - BAR ALLAH HUAH BAR A -

5 - 6 | 5 - 6 | 5 4 3 2 | 1 0 || : 1 5 | 1 5 5 |
LLAH ALL AH ALL AH MAHA BE SAR U - NIS - SULA AL
A YO BERJHAD

1 2 3 4 | 5 0 | 6 6 | 5 5 | 4 3 2 1 | 2 0 |
MAMATER KI - TA SI - AP KAN IN - SAN KHOIRO U- MAH
FISABILLI - LLAH TINGKAT KAN UKH - WAH ISLAMI YAH

2 2 | 2 3 5 | 4 - | 4 5 5 | 5 5 6 | 5 4 3 2 |
DE - NGAN AL QUR'AN HA - DIS BERJUA - ANG HARAP KAN RIDHO A -
DE - NGAN SMANGAT BUDAI II YANG AMANAH DAN Ref

3 - | 3 0 : | 5 4 3 2 | 1 - | 0 3 4 | : 3 2 1 |
LLAH IS TI QO MAH YUK CIN TA - 1 AL -

2 2 3 | 2 1 1 7 | 1 3 4 | 3 2 1 | 2 1 1 | 6 6 5 |
LAH IKUT - 1 RASULLI - LLAH SAYA - NGI SESA - MA DAPAT KAN RAHMAT
TUK KE BA HAGIA

1 5 6 | 5 - | 5 3 4 : | II 5 6 | 5 - | RIT.....
DAN KEBERKAHAN YUK CIN AN BERSA MA 4
Coda A₂ -

3 - | 2 0 | MUSIK INTERLUDE | 1 5 | 1 1 5 5 | 1 0 |
A----- A----- A YO ALLAH HUAH - BAR

2 2 6 6 | 2 - | 5 5 2 2 | 5 - 6 | 5 4 3 2 | 1 0 |
ALLAH HUAH - BAR ALLAH HUAH - BAR ALLAH MAHA BE - SAR

1 1 5 5 | 1 0 | 2 2 6 6 | 2 - | 5 5 2 2 | 5 - 6 |
ALLAH HUAH BAR ALLAH HUAH - BAR ALLAH - HUAH - BAR ALL

5 4 3 2 | 1 0 6 | 5 4 3 2 | 1 0 6 | 5 5 6 7 | 1 - 1 0 ||
AH MAHA BE - SAR ALLAH MAHA BE - SAR A - LLAH MAHA BE - SAAA.....R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala. Setelah melalui pembahasan dalam lokakarya penyempurnaan kurikulum Fakultas Hukum UNISSULA berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) berdasarkan nilai-nilai Islam, dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat senat fakultas sebagai pertimbangan senat fakultas, maka kami dapat menerbitkan Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tahun 2026.

Buku Pedoman Akademik ini berisi tentang visi, misi, tujuan, profil lulusan dan capaian pembelajaran serta kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, dilengkapi dengan struktur organisasi, penulisan skripsi, angka kredit, bimbingan akademik (perwalian), silabus dan RPP, serta kode etik dan alumni Fakultas Hukum UNISSULA. Semua yang terkandung di dalam Buku Pedoman Akademik tersebut diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dalam penyelenggaraan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penyempurnaan Buku Pedoman Akademik dilakukan sebagai upaya merespon kebutuhan dan harapan *stakeholder* dalam menghadapi persaingan global di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini. Melalui penyempurnaan Pedoman Akademik berbasis KKNI dan SNPT, Fakultas Hukum UNISSULA bertekad melahirkan lulusan sarjana (S1) Ilmu Hukum yang berkarakter dalam mewujudkan profil lulusan yang memenuhi empat kriteria, yaitu wawasan keislaman (*world view*), wawasan keilmuan (*knowledge*), wawasan keterampilan (*skill*), serta wawasan sikap dan perilaku (*attitude*) sesuai Budaya Akademik Islami (BudAI).

Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) bersumberkan nilai-nilai Islam yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, visi, misi, tujuan, profil lulusan dan capaian pembelajaran dalam penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA guna mewujudkan Fakultas Hukum berkelas nasional atau ASEAN yang beradab, adil, sejahtera, yang dijiwai nilai-nilai ajaran Islam untuk mewujudkan Generasi Khaira Ummah.

Akhirnya, selaku Ketua Program Studi (Ka. Prodi) S1 Ilmu Hukum, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada *stakeholder*, masyarakat, alumni, dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan bersifat konstruktif demi terwujudnya generasi khaira ummah berdasarkan nilai-nilai Islam dalam kerangka rahmatan lil alamin. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan Rahmat, taufiq, serta Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2026
Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum,

Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.
NIK.

DAFTAR ISI

SK DEKAN TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM TAHUN 2026.....	i
ARTI LAMBANG UNISSULA.....	iv
HYMNE UNISSULA.....	v
MARS UNISSULA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PIMPINAN FAKULTAS HUKUM.....	xii
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN.....	1
A. Visi.....	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan.....	2
BAB II DASAR HUKUM PENYUSUNAN KURIKULUM, PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	3
A. Dasar Hukum Penyusunan Kurikulum.....	3
B. Identitas Program Studi.....	4
C. Profil Lulusan.....	4
D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	6
E. Kurikulum Berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE).....	9
BAB III SEJARAH INSTITUSI.....	11
A. Sejarah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	11
B. Sejarah Fakultas Hukum UNISSULA.....	14
C. Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA.....	16
D. Periodisasi Kepemimpinan Fakultas Hukum UNISSULA.....	17
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI.....	22
A. Struktur Organisasi Fakultas Hukum UNISSULA.....	22
B. Tugas dan Tanggungjawab.....	27
C. Pengelola Fakultas Hukum UNISSULA.....	35

BAB V SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM.....	37
A. Sistem Kredit.....	37
B. Kurikulum.....	39
C. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester.....	53
D. Nilai Kredit dan Penentuan Beban Kredit.....	56
E. Jalur Studi.....	57
F. Penilaian.....	60
G. Bimbingan Akademik (Perwalian).....	61
H. Perkuliahan.....	63
I. Evaluasi Studi.....	63
J. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	65
K. Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	66
L. Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	68
M. Program Kekhususan.....	68
N. Skripsi (Penulisan Hukum).....	69
BAB VI RPS (RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER) DAN RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN).....	72
A. Pengertian.....	72
B. Mekanisme Penyusunan RPS dan RPP.....	72
BAB VII STATUS MAHASISWA.....	74
A. Mahasiswa Aktif.....	74
B. Cuti Akademik.....	74
C. Izin Aktif (Kembali).....	75
D. Non Aktif.....	75
E. Admisi.....	75
BAB VIII KODE ETIK.....	77
A. Budaya Akademik Fakultas Hukum UNISSULA.....	77
B. Kewajiban Mahasiswa.....	78
C. Komitmen Terhadap Tugas.....	78
D. Disiplin Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA.....	79
BAB IX BUDAYA AKADEMIK ISLAMI (BudAI).....	87
A. Penerapan BudAI Bagi Mahasiswa.....	87
B. Penerapan BudAI bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)	88

C. Kebijakan Fakultas Hukum UNISSULA dalam Implementasi BudAI.....	88
BAB X ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNISSULA.....	90
LAMPIRAN.....	91
A. Data Pribadi Dosen.....	91
B. Data Pribadi Tenaga Kependidikan.....	96

PIMPINAN FAKULTAS HUKUM

A. Pimpinan Fakultas

Jabatan	Nama
Dekan	Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
Wakil Dekan I	Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
Wakil Dekan II	Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

B. Pengelola Program Studi S1 Ilmu Hukum

Jabatan	Nama
Ketua Program Studi	Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi	Aditya Noviyansyah, S.H., M.H.
Kepala Tata Usaha	Dyan Teguh Aryanto, S.H.

BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Menjadi Program Studi S1 Ilmu Hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam menghasilkan sarjana hukum yang menguasai, menganalisis, dan menerapkan ilmu hukum modern berdasarkan nilai-nilai Islam, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter Khaira Ummah melalui Budaya Akademik Islami (BudAI).

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi S1 Ilmu Hukum menyelenggarakan pendidikan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang unggul dan berorientasi pada penguasaan, analisis, dan penerapan ilmu hukum modern berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Mengembangkan penelitian hukum yang inovatif, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi pada penyelesaian persoalan hukum di tingkat nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.
4. Mengembangkan kerja sama akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat kompetensi, pengalaman, dan daya saing lulusan.
5. Membangun budaya akademik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan Budaya Akademik Islami (BudAI) dalam membentuk sarjana hukum berkarakter Khaira Ummah.

C. Tujuan

1. Terlaksananya pendidikan hukum yang mampu mengembangkan ilmu hukum atas dasar nilai-nilai Islam dan/atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan konsisten dan berkelanjutan.
2. Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa setiap semester untuk mengembangkan ilmu hukum atas dasar nilai-nilai ajaran Islam dan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
3. Terlaksananya pendidikan anti korupsi, lulusan yang bertakwa dengan kecendekiawanan di bidang ilmu hukum dengan kesetaraan universal, menjunjung tinggi etika profesi hukum, menguasai nilai-nilai dasar Islam, dan mampu mengemban tugas-tugas kepemimpinan nasional.
4. Terlaksananya pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum yang mampu menyelesaikan problematika masyarakat di bidang hukum, seperti menurunkan angka kemiskinan, melestarikan lingkungan, mengarahkan perubahan perilaku yang positif dan mensejahterakan masyarakat.
5. Terlaksananya kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi perguruan tinggi/ pemerintah/ lembaga di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Terlaksananya proses evaluasi diri secara teratur dan berkelanjutan serta terlaksananya sistem penjaminan mutu program studi yang teratur, berkelanjutan oleh penjaminan mutu internal program studi, BAN-PT dan akreditasi Internasional.

BAB II DASAR HUKUM PENYUSUNAN KURIKULUM, PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Dasar Hukum Penyusunan Kurikulum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn., No. I tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta perubahan anggaran dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan Nomor Surat: AHU-AH.01,08-697 perihal: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. STATUTA UNISSULA tahun 2019;
7. RENSTRA UNISSULA 2014 - 2024;
8. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2022-2027;
9. Keputusan Rektor Nomor: 6120/A.1/SA/XI/2016 Tentang Peraturan Akademik UNISSULA.
10. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 3415/A.1/SA/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 6120/A.1/SA/XI/2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung;
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung;
12. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Profil Lulusan Universitas, Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas, Mata Kuliah Wajib Universitas dan Kegiatan Wajib Kemahasiswaan.

B. Identitas Program Studi

Uraian	Keterangan
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung
Fakultas	Hukum
Program Studi	S-1 Ilmu Hukum
Nomor SK pendirian	Nomor 74/B/SWT/P/1964
Tanggal SK pendirian	22 April 1967
Alamat kantor	Jl. Raya Kaligawe Km. 04 Semarang, Jawa Tengah 50112
Telepon	(024) 6583584 — 6582455
Laman	www.fh.unissula.ac.id
Surel	fh@unissula.ac.id
Kode Program Studi	74001
Akreditasi	Unggul (BAN-PT)
Jenjang pendidikan	S-1
Jenjang kualifikasi KKNI	Sarjana (Level 6)
Gelar lulusan	Sarjana Hukum (S.H.)

C. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah Sarjana Hukum yang bertakwa dan berakhlak mulia serta mempunyai kemampuan menjadi Praktisi Hukum (advokat, konsultan hukum, *legal staff*), Birokrat/Pejabat Publik, dan Akademisi Hukum yang berorientasi global serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi
PL-1	Praktisi Hukum (<i>Legal Practitioner</i>)	Menguasai ilmu hukum serta menunjukkan kompetensi profesional dalam praktik hukum melalui penyusunan dokumen hukum (<i>legal drafting</i>), penyusunan kontrak, pemberian bantuan hukum,

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi
		advokasi, mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan maupun di luar peradilan bagi klien korporasi, individu, dan publik, dengan menjunjung tinggi keadilan, etika profesi, serta nilai-nilai Khaira Ummah.
PL-2	Konsultan Hukum (<i>Legal Consultant</i>)	Menguasai ilmu hukum serta memberikan solusi hukum yang strategis melalui pemberian nasihat hukum (<i>legal advice</i>), penyusunan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>regulatory compliance</i>), analisis risiko hukum, dan penyusunan dokumen hukum secara komprehensif bagi klien korporasi maupun individu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi hukum digital, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai Khaira Ummah.
PL-3	Birokrat/Pejabat Publik (<i>Public Official</i>)	Menguasai ilmu hukum serta berperan sebagai aparatur atau pejabat publik yang profesional, mampu merumuskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, melaksanakan fungsi pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , nilai-nilai konstitusi, dan kepemimpinan yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Khaira Ummah.

Kode	Profil Lulusan	Deskripsi
PL-4	Akademisi Hukum (<i>Legal Academician</i>)	Menguasai ilmu hukum serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum melalui pemikiran hukum yang kritis, penelitian hukum normatif dan empiris, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pendidikan hukum dengan menjunjung tinggi integritas akademik, inovasi, dan nilai-nilai Khaira Ummah.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum disusun mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 untuk program sarjana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Berdasarkan acuan tersebut dirumuskan 12 (dua belas) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai berikut.

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan	Aspek Kompetensi
CPL-1	Menunjukkan integritas religius, kejujuran akademik, dan etika profesi	Etika Religius dan Profesional

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan	Aspek Kompetensi
	yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, penelitian, dan praktik hukum.	
CPL-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, martabat manusia, dan hak asasi manusia dalam penalaran hukum dan pengambilan keputusan profesional.	Keadilan dan Hak Asasi Manusia
CPL-3	Menguasai pengetahuan dasar dan lanjutan mengenai hukum tata negara, perdata, pidana, administrasi negara, bisnis, internasional, dan hukum Islam sebagai dasar analisis dan praktik hukum.	Penguasaan Ilmu Hukum
CPL-4	Menganalisis persoalan hukum secara kritis menggunakan teori hukum, penalaran hukum, pendekatan multidisiplin, dan bukti ilmiah.	Analisis Hukum dan Berpikir Kritis
CPL-5	Mengembangkan solusi hukum yang tepat, etis, dan inovatif terhadap persoalan hukum yang kompleks melalui pendekatan litigasi maupun nonlitigasi.	Penyelesaian Masalah Hukum
CPL-6	Menyusun dokumen hukum, kontrak, <i>legal opinion</i> , dan instrumen hukum lainnya sesuai standar profesional.	Penyusunan Dokumen Hukum
CPL-7	Menerapkan hukum acara, etika profesi, sistem peradilan elektronik (<i>e-Court</i>), dan <i>digital justice</i> dalam praktik penyelesaian perkara secara profesional.	Hukum Acara dan Peradilan Digital
CPL-8	Melaksanakan penelitian hukum menggunakan metodologi penelitian hukum yang tepat dengan menjunjung integritas akademik serta	Penelitian Hukum dan Kompetensi

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan	Aspek Kompetensi
	memanfaatkan teknologi digital dan <i>Artificial Intelligence</i> secara etis dan bertanggung jawab.	Digital
CPL-9	Berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan hukum multikultural dan internasional dengan menghargai keberagaman serta perkembangan hukum global.	Komunikasi dan Kolaborasi Global
CPL-10	Menunjukkan kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesi hukum dan pengabdian kepada masyarakat.	Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Sosial
CPL-11	Melakukan refleksi terhadap kinerja pribadi dan profesional serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan umpan balik yang konstruktif.	Refleksi Profesional dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
CPL-12	Bertanggung jawab secara mandiri dalam praktik hukum melalui pengambilan keputusan hukum yang akuntabel, berbasis bukti, dan beretika.	Tanggung Jawab Profesional dan Pengambilan Keputusan

Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan dan Profil Lulusan digambarkan dalam matrik berikut.

CPL	PL-1	PL-2	PL-3	PL-4
CPL-1	✓	✓	✓	✓
CPL-2	✓	✓	✓	✓
CPL-3	✓	✓	✓	✓
CPL-4	✓	✓	✓	✓
CPL-5	✓	✓	✓	
CPL-6	✓	✓	✓	
CPL-7	✓	✓	✓	

CPL	PL-1	PL-2	PL-3	PL-4
CPL-8		✓	✓	✓
CPL-9	✓	✓	✓	✓
CPL-10	✓	✓	✓	✓
CPL-11	✓	✓	✓	✓
CPL-12	✓	✓	✓	✓

E. Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE)

Program Studi S1 Ilmu Hukum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), yaitu penyelenggaraan pendidikan yang bertitik tolak dari capaian pembelajaran yang harus dimiliki lulusan. Seluruh komponen kurikulum disusun secara selaras (*constructive alignment*), sehingga setiap Capaian Pembelajaran Lulusan dapat ditelusuri secara konsisten ke bahan kajian, mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, hingga metode asesmennya.

1. Alur penyusunan kurikulum

Penyusunan kurikulum ditempuh melalui tahapan: evaluasi kurikulum dan *tracer study*, perumusan profil lulusan, perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan, penetapan bahan kajian beserta matrik korelasinya dengan CPL, pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS, penyusunan struktur mata kuliah, hingga penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.

2. Prinsip penilaian

Penilaian dilaksanakan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, mencakup penilaian proses maupun hasil belajar, dengan prinsip objektif, adil, transparan, akuntabel, dan edukatif, serta berorientasi pada pencapaian CPMK dan Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL. Penilaian dilaksanakan melalui dua tahap:

- a. **Penilaian formatif**, yang dilakukan selama proses perkuliahan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, meliputi partisipasi aktif dalam diskusi kelas dan *moot court*, tugas individu dan/atau kelompok (analisis kasus, *legal memo*), serta studi kasus dan presentasi. Rubrik penilaian digunakan untuk menilai kualitas pemahaman konsep, kemampuan analisis, serta argumentasi hukum mahasiswa.

- b. **Penilaian sumatif**, yang dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran secara keseluruhan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Hasil penilaian formatif dan sumatif dikompilasi dalam bentuk portofolio pembelajaran yang mencerminkan akumulasi hasil kerja mahasiswa selama satu semester, dapat berupa tugas individu dan kelompok, proyek pembelajaran (*legal drafting, moot court*), makalah, studi kasus, laporan praktikum klinik hukum, presentasi, maupun produk akademik lain yang relevan.

3. Rujukan

Uraian lengkap mengenai bahan kajian, matrik korelasi bahan kajian dengan CPL, pembentukan mata kuliah, matrik CPL–mata kuliah, peta kurikulum, modalitas pembelajaran, instrumen penilaian, serta implementasi pembelajaran di luar program studi termuat dalam Dokumen Kurikulum OBE Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku pedoman akademik ini.

BAB III SEJARAH INSTITUSI

A. Sejarah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah perguruan tinggi swasta yang bercirikan Islam yang didirikan dan dibina oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang diresmikan berdirinya tanggal 20 Mei 1962 M atau 16 Dzulhijah 1391 H.

Nama Sultan Agung diusulkan oleh Soeratman Soerjaningpradja dalam rapat pendirian universitas ini di rumah H.M. Soelchan (*Jalan Pandanaran 154 Semarang*) tanggal 14 Maret 1962 yang dihadiri pula oleh Prof. Kahar Mudzakar, Mr. Bustanul Arifin, Mr. Joesdi Ghazali, Ir. Basit Wachid, R. Soemarto, Soemadi, R. Darsono, Abd. El. Rahman, Soeratman Soerjaningpradja dan H.M. Soelchan.

Peresmian berdirinya UNISSULA dihadiri oleh antara lain menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashoeri, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution, PANGDAM VII Brigjen M. Sarbini. Peresmian dilakukan oleh H.M. Soelchan selaku ketua Yayasan (YBW-SA) dengan Presiden Universitas (*Sekarang Rektor*) pertama Mr. Bustanul Arifin. Pada saat berdirinya, UNISSULA memiliki tiga fakultas yang meliputi Fakultas Ekonomi dengan dekan Drs. Moh. Tasmin, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dengan dekan Ir. Basit Wachid, Fakultas Agama Islam dengan dekan Mr. Bustanul Arifin. Penyelenggaraan kuliah pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1962 dan diresmikan oleh Kolonel Dr. Soetomo (selaku Rektor).

Pada tahun 1963 UNISSULA bertambah 3 (tiga) fakultas baru yaitu Fakultas Teknik dengan dekan Ir. Soetedjo Setiatmadja, Fakultas Kedokteran dengan dekan Dr.

H. Heyder bin Heyder dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (*sekarang Fakultas Hukum*) dengan dekan Mr. R. Goenawan Goetomo.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982, mulai tahun akademik 1983-1984 UNISSULA melaksanakan pengembangan kurikulum inti program sarjana strata satu yang utuh (gabungan kurikulum nasional dan kurikulum lokal).

Berkenaan dengan ketentuan mengenai jumlah kredit yang diatur dalam keputusan menteri di atas dan disesuaikan

dengan kondisi, ciri khas dan arah pengembangan UNISSULA sendiri serta kewenangan lembaga yang telah ditetapkan dalam SK Rektor UNISSULA nomor 760/SA/VI/1983 tentang pelaksanaan program strata satu (sarjana), maka UNISSULA tidak memberlakukan lagi sistem tingkat. Berdasarkan SK. Dirjen Pendidikan Tinggi No.04/Dikti/Kep./1986, sejak tahun akademik 1986/1987 semua perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem kredit semester, sehingga bagi perguruan tinggi yang masih menerapkan sistem lama wajib melaksanakan konversi.

Sehubungan dengan keputusan di atas, maka dikeluarkan SK Rektor Nomor 2529/A.1/SA/VII/1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi di UNISSULA.

Hingga saat ini, UNISSULA memiliki dua belas fakultas yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Agama Islam, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Bahasa, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Farmasi.

Sejak tahun 2002, UNISSULA telah memantapkan diri **bervisi** : sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil a'lam*.

Sedangkan sebagai misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal, dengan ;

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) atas dasar nilai-nilai Islam.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi ***khaira ummah***, dan kader-kader ulama ***tafaqquh fiddin***, dengan mengutamakan kemuliaan ***akhlak***, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka ***rahmatan lil a'lamin***.
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.

Untuk tercapainya Visi dan Misi, maka UNISSULA menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
2. Terbentuknya jamaah pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan ***tafaqquh fiddin***, dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, ***istiqomah*** dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
3. Terselenggaranya pendidikan tinggi **berbasis cyber culture** di berbagai bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor yang Islami dan kegiatan pendidikan tinggi lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
4. Menghasilkan generasi ***khaira ummah*** dan ulama ***tafaqquh fiddin*** lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai iptek dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah.
5. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
6. Terselenggaranya ***silaturrahim*** yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan kebudayaan di seluruh dunia.
7. Terselenggaranya ***silaturrahim*** yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan iptek dan kebudayaan Islam, ***Islamic Studies*** dan ***Islamic Center*** di seluruh dunia.

8. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan.
9. Terselenggaranya proses yang konsisten penyempurnaan kelambagaan sejalan dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan iptek, evaluasi diri dan dinamika perkembangan masyarakat.

B. Sejarah Fakultas Hukum UNISSULA

Fakultas Hukum Unissula berdiri pada tahun 1963 (satu tahun setelah didirikan Unissula oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada tanggal 20 Mei 1962 atau bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1391 H) dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat atau disingkat FH-PM. Berdasarkan Keputusan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 74/B-SWT/P/1964 Fakultas Hukum (dulu FH-PM) berstatus terdaftar. Pada tanggal 22 April 1967 berdasarkan SK Dirjen Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 1967 status FH-PM meningkat menjadi diakui hingga tingkat sarjana muda. Pada tahun 1984 berdasarkan SK Menteri P dan K Nomor 0619/0/1984 tanggal 29 Nopember 1984 FH-PM menerima status diakui hingga tingkat sarjana lengkap. Pada saat itu FH-PM masih memiliki tiga jurusan yang meliputi Jurusan Hukum Pidana, Jurusan Hukum Keperdataan dan Jurusan Hukum Tata Negara. Berdasarkan SK Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 232/YBWSA/X/1986 nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat atau disingkat FH-PM diganti dengan nama menjadi Fakultas Hukum atau disingkat dengan FH hingga sekarang.

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0226/0/1991 tanggal 29 April 1991 Fakultas Hukum Unissula meningkat status menjadi disamakan untuk program strata 1. Kemudian sejak tahun 1987 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78/D/0/1987 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sarjana, maka penerapan sistem status bagi program studi sarjana beralih ke sistem akreditasi. Sejak tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi (BAN PT) Nomor 001/BAN-PT/Ak-1/1998 Fakultas Hukum Unissula dinyatakan terakreditasi dengan nilai B. Dan sejak 15 Desember 2003 berdasarkan SK BAN PT Nomor 044/BAN-PT/Ak-VII/2003 status

terakreditasi bagi Fakultas Hukum Unissula diperpanjang dengan memperoleh nilai A. Berdasarkan SK-BAN-PT Nomor : 014/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009 tertanggal 12 Juni 2009 status terakreditasi bagi Fakultas Hukum Unissula diperpanjang dengan memperoleh nilai A. Dan berdasarkan SK-BAN-PT Nomor: 483/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tanggal: 29 Desember 2014 status terakreditasi bagi Fakultas Hukum Unissula diperpanjang dengan memperoleh nilai A, suatu prestasi yang sangat membanggakan kita semua. Pada Tahun 2020 berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 8198/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 Fakultas Hukum mendapat Akreditasi Unggul. Suatu prestasi dan nilai akreditasi tertinggi yang senantiasa menjadi harapan setiap pendidikan atau perguruan tinggi ilmu hukum di semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Mulai tahun 1995 guna pengembangan minat khusus mahasiswa dalam studinya, Fakultas Hukum Unissula menyelenggarakan program kekhususan dan bukan lagi jurusan-jurusan. Adapun program kekhususan tersebut adalah Hukum Keperdataan (Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria), Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Ekonomi. Pada tahun 2015 program kekhususan hasil lokakarya tahun 2015 sebagai berikut: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Siber dan Hukum Acara. Selanjutnya pada tahun 2023 program kekhususan hasil lokakarya tahun 2022 sebagai berikut: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.

Dari tahun 1998 dalam penyelenggaraan pendidikannya, Fakultas Hukum Unissula menyelenggarakan kelas reguler/pagi, dan kelas ekstensi/sore di samping program lintas jalur dan program transfer.

Pada tahun 2006 dalam rangka tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Fakultas Hukum Unissula membuka kelas eksekutif atau kelas khusus yang penyelenggaraannya diatur secara khusus oleh keputusan dekan. Selanjutnya pada tahun Akademik 2012-

2013 telah diselenggarakan program kelas *ICP(International class Program)*, yang kemudian di tahun akademik 2017/2018 diubah dan ditetapkan menjadi Kelas Unggulan, selanjutnya dalam lokakarya kurikulum tanggal 13-14 Juli 2018 di Bandungan Kabupaten Semarang

diputuskan yang semula kelas eksekutif atau kelas khusus menjadi kelas Karyawan. Tetapi Istilah Kelas eksekutif tetap melekat dan dipergunakan sampai sekarang.

Berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 8198/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 Fakultas Hukum mendapatkan Akreditasi Unggul, suatu pencapaian tertinggi di dalam claster Akreditasi.

Dalam rangka mendukung dan mempertahankan kualitasnya sebagai lembaga ilmiah di bidang hukum dan ilmu hukum, Fakultas Hukum Unissula memiliki Jurnal “JURNAL HUKUM” yang berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 02/Dikti/Kep/2002 dan SK Dirjen Dikti Nomor 26/Dikti/Kep/2005 dinyatakan terakreditasi. Jurnal Hukum Unissula didirikan pada tahun 1987. Pada tahun 1987 jurnal masih terbit dalam bentuk cetak sampai terakhir terbit pada tahun 2011. Pada tahun 2012 sampai 2017, Jurnal Hukum Unissula tidak terbit lagi. Kemudian pada tahun 2018, Jurnal Hukum Unissula dihidupkan kembali, dan pada tahun 2020 meraih akreditasi Sinta-5. Pada tahun 2022, dilakukan reakreditasi, sehingga meraih predikat SINTA-3. Di tahun yang sama, Jurnal Hukum Unissula juga diajukan agar terindex Scopus dan alhamdulillah pada 6 Maret 2023, Jurnal Hukum Unissula terindex Scopus. Jurnal Hukum Unissula yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum (FH) Unissula berhasil menjadi jurnal internasional terindeks Scopus pertama kali di Unissula. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai 13 Juli 2026 Jurnal Hukum FH Unissula menjadi jurnal internasional terindex Scopus”.

Hingga saat ini Fakultas Hukum Unissula telah meluluskan banyak sarjana dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri dan bekerja di berbagai bidang profesi seperti praktisi hukum, penegak hukum, pegawai/pejabat pemerintah dan swasta, pengusaha, pendidik (termasuk dosen di berbagai perguruan tinggi). Di samping itu pula tidak sedikit para lulusannya yang melanjutkan studi di jenjang pendidikan lanjutan (Strata 2 dan Strata 3) baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sebagian sudah ada yang telah lulus/menyelesaikan pendidikannya di jenjang Strata 3/ doktor.\

C. Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA

Program studi sarjana (S.1) ilmu hukum, yang menetapkan:

- a. Beban studi dihitung dengan satuan kredit semester (sks) sejumlah 144 sks.
- b. Masa Studi mahasiswa selama 7 (tujuh) semester terjadwal.
- c. Predikat kelulusan adalah Sarjana Hukum atau disingkat S.H.

D. Periodeasasi Kepemimpinan Fakultas Hukum UNISSULA

Periode	Dekan	Pimpinan Lainnya
1963–1967	Mr. R. Goenawan Goetomo	Pembantu Dekan: Karmani, S.H.
1967–1969	Prof. Mr. R. Goenawan Goetomo	Pembantu Dekan I: Karmani, S.H.; Pembantu Dekan II: Abdullah Kelib, S.H.
1969–1970	Prof. Mr. R. Goenawan Goetomo	Pembantu Dekan I: Abdullah Kelib, S.H.; Pembantu Dekan II: Achmad Chulaimi, S.H.
1971–1974	BRM. Hapsoro Wresniwiro, S.H.	Sekretaris: Maswoto, S.H.; Pembantu Dekan Khusus: Abdullah Kelib, S.H.
1974–1977	BRM. Hapsoro Wresniwiro, S.H.	Sekretaris: S.K. Effendi, S.H.; Pembimbing Fakultas: Abdullah Kelib, S.H.
1977–1981	BRM. Hapsoro Wresniwiro, S.H.	Sekretaris: S.K. Effendi, S.H.; Pembimbing Fakultas: Abdullah Kelib, S.H.
1981–1983	S.K. Effendi, S.H.	Sekretaris: Sudjinah Mudjito, S.H.
1983–1985	Abdullah Kelib, S.H.	Sekretaris: Sudjinah Mudjito, S.H.
1985–1988	Abdullah Kelib, S.H.	Pembantu Dekan: Mustari Sawilin, S.H.
1988–1990	Abdullah Kelib,	Pembantu Dekan I: Mustari

Periode	Dekan	Pimpinan Lainnya
	S.H.	Sawilin, S.H., C.N.; Pembantu Dekan II: H.A. Faris Sulkhaq, S.H., C.N.; Pembantu Dekan III: Mahfudz Ali, S.H.
1990–1991	Mustari Sawilin, S.H., C.N.	Pembantu Dekan I: H.A. Faris Sulkhaq, S.H., C.N.; Pembantu Dekan II: Sri Hastirin, S.H., M.H.; Pembantu Dekan III: Mahfudz Ali, S.H.
1991–1994	Mustari Sawilin, S.H., C.N.	Pembantu Dekan I: H.A. Faris Sulkhaq, S.H., C.N. (31 Agustus 1991 diganti); Pembantu Dekan II: Sri Hastirin, S.H., M.H.; Pembantu Dekan III: Subkhan, S.H. (31 Agustus 1991 diganti)
1991–1994	Mustari Sawilin, S.H., C.N. (tahun 1992 mengundurkan diri)	Pembantu Dekan I: Subkhan, S.H.; Pembantu Dekan II: Sri Hastirin, S.H., M.H.; Pembantu Dekan III: Akhmad Khisni, S.H.
1992–1994	Sri Hastirin, S.H., M.H.	Pembantu Dekan I: Subkhan, S.H.; Pembantu Dekan II: Marsiyem, S.H.; Pembantu Dekan III: Akhmad Khisni, S.H.
1994–1997	Djauhari, S.H., M.H.	Pembantu Dekan I: Hari Bagyo, S.H., C.N.; Pembantu Dekan II: Kami Hartono, S.H.; Pembantu Dekan III: Subkhan, S.H.
1997–2001	Mahfudz Ali, S.H., M.Si.	Pembantu Dekan I: Amin Purnawan, S.H., C.N.;

Periode	Dekan	Pimpinan Lainnya
		Pembantu Dekan II: Indah Setyowati, S.H.; Pembantu Dekan III: Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
2001–2005	H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Pembantu Dekan I: H. Amin Purnawan, S.H., C.N., M.Hum.; Pembantu Dekan II: Indah Setyowati, S.H., M.H.; Pembantu Dekan III: Maryanto, S.H.
2005–2009	H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (Agustus 2005 mengundurkan diri karena menjadi Wakil Wali Kota Semarang)	Wakil Dekan I: H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.; Wakil Dekan II: Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.; Wakil Dekan III: Winanto, S.H.
2005–2009	Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.	Wakil Dekan I: H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.; Wakil Dekan II: Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.; Wakil Dekan III: Winanto, S.H.
2009–2013	Dr. H. Mustaghfirin, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I: H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Maryanto, S.H., M.H.; Wakil Dekan III: Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.
2013–2017	Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.	Wakil Dekan I: Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Dr. Maryanto, S.H., M.H.
2017–2021	Prof. Dr. H.	Wakil Dekan I: Dr. Hj.

Periode	Dekan	Pimpinan Lainnya
	Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Widayati, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Arpangi, S.H., M.H.; Ketua Prodi S1: Kami Hartono, S.H., M.H.; Sekretaris Prodi S1: Denny Suwondo, S.H., M.H.
2021–2026	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Wakil Dekan I: Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Arpangi, S.H., M.H.; Ketua Prodi S1: Kami Hartono, S.H., M.H. (meninggal dunia); Sekretaris Prodi S1: Denny Suwondo, S.H., M.H.
2021–2026	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Wakil Dekan I: Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Dr. Arpangi, S.H., M.H.; Ketua Prodi S1: Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.; Sekretaris Prodi S1: Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
2022–2026	Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.	Wakil Dekan I: Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Dr. Arpangi, S.H., M.H.; Ketua Prodi S1: Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.; Sekretaris Prodi I: Ida Musofiana, S.H., M.H.; Sekretaris Prodi II: Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
2026–sekarang	Prof. Dr. H.	Wakil Dekan I: Dr. Ida

Periode	Dekan	Pimpinan Lainnya
	Jawade Hafidz, S.H., M.H.	Musofiana, S.H., M.H.; Wakil Dekan II: Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.; Ketua Prodi S1: Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.; Sekretaris Prodi S1: Aditya Noviyansyah, S.H., M.H.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Fakultas Hukum UNISSULA

Struktur organisasi dan tata kerja Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA digambarkan dalam bagan berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum — Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Gugus Penjaminan Mutu berkedudukan mandiri di luar struktur Tata Usaha dan berkoordinasi langsung dengan Dekan, Ketua Program Studi, serta Sekretaris Program Studi.

Kepala Tata Usaha mengoordinir seluruh staf tenaga kependidikan dan menjadi penanggung jawab pengelolaan sistem informasi serta data program studi.

Tata Usaha Program Studi S1 Ilmu Hukum terdiri atas 1 (satu) Kepala Tata Usaha dan 10 (sepuluh) staf tenaga kependidikan yang terbagi dalam 3 (tiga) sub bagian dengan komposisi 3-4-3. Di luar struktur Tata Usaha terdapat Gugus Penjaminan Mutu sebagai unit fungsional yang berkedudukan mandiri. Uraian tugas masing-masing personel adalah sebagai berikut.

Sub Bagian I — Administrasi Akademik dan Keuangan (3 personel)

No	Nama	Uraian Tugas
1	Reza Bagoes Widyantoro, S.H., M.H.	Kelas Eksekutif: tagihan dan verifikasi pembayaran, registrasi/herregistrasi, KRS-KHS, jadwal perkuliahan, presensi dan input nilai, monitoring masa studi
2	Tria Aulia Rosty, S.Akt., M.Akt.	Kelas RPL: tagihan dan verifikasi pembayaran, registrasi/herregistrasi, konversi dan rekognisi SKS hasil asesmen RPL, KRS-KHS, jadwal perkuliahan, presensi dan input nilai
3	Sinta Pratiwiningsih, S.H.	Kelas Reguler/Unggulan: tagihan dan verifikasi pembayaran, registrasi/herregistrasi, KRS-KHS, jadwal perkuliahan, presensi dan input nilai

Sub Bagian II — Akademik dan Kepegawaian Dosen (4 personel)

No	Nama	Uraian Tugas
4	Dwi Putra Adi Cahya, S.H., M.H.	Penjadwalan dan administrasi ujian skripsi; ujian, wisuda, PDDIKTI, BKD dan surat tugas dosen; pengusulan NIDN/NIDK, Serdos dan kenaikan jabatan fungsional; notulensi dan dokumentasi rapat program studi
5	Erika Aidatul Husna, S.Sos.	Vakasi/honorarium dosen; rekapitulasi presensi dan beban mengajar; administrasi kepegawaian dan arsip dokumen dosen; pelaksanaan internasionalisasi — mobilitas mahasiswa, <i>guest lecture</i> dan <i>visiting professor</i> , layanan mahasiswa

No	Nama	Uraian Tugas
		asing
6	Adhitya Hanafi, S.H.	Administrasi tugas akhir: pendampingan seluruh proses dan tahapan penulisan skripsi — pengajuan dan verifikasi judul, kartu bimbingan, monitoring tahapan penyusunan dan kelengkapan berkas tiap tahap, hingga unggah naskah ke repositori; persuratan akademik dan kearsipan prodi
7	Fahrur Rosidi, S.H.	Program RPL: sosialisasi dan layanan calon peserta, verifikasi berkas dan portofolio, penjadwalan asesmen dan koordinasi asesor, berita acara dan rekomendasi rekognisi SKS, pelaporan serta kearsipan mutu RPL

Sub Bagian III — Umum, Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan (3 personel)

No	Nama	Uraian Tugas
8	Slamet Aryanto, S.Kom.	Sarana prasarana: penyiapan sarana dan ruang perkuliahan, pengelolaan inventaris, pemeliharaan fasilitas. Dukungan teknis kegiatan: penjadwalan dan penyiapan teknis ujian skripsi, pelaksanaan ujian (termasuk CBT/daring), seminar, dan wisuda; administrasi KKL-KKN
9	Zeni Savira, S.Pd.	Layanan umum dan kesekretariatan: <i>front office</i> dan layanan informasi mahasiswa, agenda dan ekspedisi surat, kearsipan umum, pengelolaan ATK dan inventaris. Administrasi kemahasiswaan: kegiatan ormawa, rekapitulasi prestasi mahasiswa, konten media informasi prodi, <i>tracer study</i> alumni. Pendataan tugas akhir: input data penulisan skripsi dan rekapitulasi progres
10	Rizal Wahid Ramadhani Atmaja, S.H.	Website dan sistem informasi prodi: pengelolaan dan pemutakhiran konten laman program studi, publikasi informasi akademik

No	Nama	Uraian Tugas
		dan agenda kegiatan. Layanan teknologi informasi: administrasi akun dan hak akses sistem akademik, pendampingan teknis dosen dan mahasiswa, pemeliharaan perangkat komputer serta jaringan di lingkungan prodi, penyiapan perangkat rapat dan kegiatan daring. Data dan arsip digital: pengelolaan basis data dan dokumen elektronik prodi, dukungan penyiapan data untuk PDDIKTI dan borang akreditasi, berkoordinasi dengan UPT Teknologi Informasi Universitas

Gugus Penjaminan Mutu (unit fungsional, 3 personel)

Jabatan	Nama	Uraian Tugas
Ketua	Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn.	Memimpin perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi; audit mutu internal, monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta pengendalian standar mutu akademik
Sekretaris	Rizky Adi Pinandito, S.H., M.H.	Dokumen mutu dan tindak lanjut hasil audit; rekapitulasi instrumen monev, notulensi dan kearsipan kegiatan gugus
Anggota	Resa Ayuning Maharanti, S.H., M.H.	Akreditasi dan penyiapan instrumen borang; pengembangan kurikulum; asesmen capaian pembelajaran; kebijakan dan kerja sama internasionalisasi — MoU/MoA mitra luar negeri, monitoring dan laporan implementasi kerja sama, fasilitasi publikasi dan konferensi internasional, data internasionalisasi untuk akreditasi dan pemeringkatan

Gugus Penjaminan Mutu berkedudukan mandiri di luar struktur Tata Usaha dan berkoordinasi langsung dengan Dekan, Ketua Program Studi, serta Sekretaris Program Studi.

Alur penanganan tugas akhir berjalan berurutan dari No. 6 (judul, bimbingan, tahapan penulisan, dan unggah repositori), dilanjutkan No. 4 (penjadwalan dan administrasi ujian skripsi), No. 8 (kesiapan teknis dan ruang ujian), serta No. 9 (pendataan dan rekapitulasi progres). Pelaksanaan teknis sistem informasi didukung oleh UPT Teknologi Informasi Universitas; program studi berperan sebagai pengguna di bawah kendali Kepala Tata Usaha.

Fakultas Hukum UNISSULA dipimpin oleh Dekan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Wakil Dekan, serta didampingi Senat Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.

Unsur	Bidang Tugas
Dekan	Memimpin dan mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat fakultas
Senat Fakultas	Fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap pengelolaan fakultas di bidang akademik (garis koordinasi)
Wakil Dekan I	Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama
Wakil Dekan II	Bidang Administrasi, Sumber Daya Insani (SDI), dan Keuangan

Di bawah koordinasi Dekan terdapat program studi, bagian tata usaha, serta pusat-pusat studi sebagai unit pelaksana kegiatan kajian dan pengembangan keilmuan.

Pusat Studi di Lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA

No	Pusat Studi	Ketua
1	Pusat Studi Kajian Anti Korupsi	Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
2	Pusat Studi Hukum Kewirausahaan	Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
3	Pusat Studi Pertanahan dan Lingkungan Hidup	H. Winanto, S.H., M.H.
4	Pusat Studi Kepolisian dan Kejaksaan	Dr. Ahmad Hadi

No	Pusat Studi	Ketua
		Prayitno, S.H., M.H.
5	Pusat Studi Mediasi, Arbitrase, dan Kepailitan	Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn.
6	Pusat Studi Pendidikan Profesi Advokat dan Laboratorium FH UNISSULA	Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N.
7	Pusat Studi Hukum Internasional dan HAM	Rizky Adi Pinandito, S.H., M.H.
8	Pusat Studi Pancasila	Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
9	Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Agus Prasetya Wiranto, S.H., M.H.

Struktur organisasi tersebut disusun berdasarkan Statuta UNISSULA Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011.

B. Tugas dan Tanggungjawab

Sesuai Statuta UNISSULA tahun 2019 Pasal 43, tugas pokok Senat Fakultas adalah sebagai berikut:

1. Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap pengelolaan Fakultas di bidang akademik.
2. Senat Fakultas bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas;
 - b. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut :
 1. Kurikulum Prodi;
 2. Kompetensi lulusan Prodi;
 3. Pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik fakultas;
 - c. mengawasi pelaksanaan BudAI di fakultas;

- d. menetapkan dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
- g. memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan kepada Rektor;
- h. mengusulkan seorang wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) berdasarkan hasil musyawarah seluruh dosen dalam rapat fakultas.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas melaksanakan Rapat Terbuka dan/atau rapat lainnya.
4. Senat Fakultas wajib menyusun laporan hasil pengawasan setiap tahun dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- 1) Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a adalah Dekan yang dibantu oleh 2 (dua) Wakil Dekan atau seorang Sekretaris Fakultas.
- 2) Dekan bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas bersama Senat Fakultas;
 - b. mengusulkan ketentuan akademik mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum Prodi;
 2. kompetensi lulusan Prodi;
 3. pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik fakultas;
 - c. memimpin dan mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UNSSULA, dan sesuai dengan ketentuan UNISSULA dan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengusulkan pendirian, pengembangan dan/atau penutupan Prodi, dan/atau Jurusan/Bagian kepada Rektor;
 - e. bersama Senat Fakultas menetapkan kebijakan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. membina pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris Prodi, Ketua/ Sekretaris Jurusan/Bagian kepada Rektor;
 - h. membina dan mengembangkan karier dosen dan karyawan;
 - i. memberikan penilaian kinerja Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris Prodi, Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, dosen, dan karyawan di lingkungan kerjanya;
 - j. mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor kepada Rektor;
 - k. mewujudkan BudAI di Fakultas masing-masing;
 - l. membina kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa;
 - m. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni dan/atau kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan/atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pemerintah/Pemerintah Negara Bagian/Pemerintah Daerah Negara lain, atau lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi swasta baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengelola keuangan secara transparan, bersih, dan akuntabel; dan
 - o. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan wajib:
- a. membina hubungan kerja yang koordinatif dan integratif dengan Rektor dan pejabat/lembaga di tingkat Rektorat dan Fakultas lain di lingkungan UNISSULA;
 - b. mewujudkan kinerja organisasi dan sistem administrasi yang menunjukkan loyalitas, integritas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 - c. mewujudkan kepemimpinan yang profesional, sungguh-sungguh, amanah, dan penuh pengabdian kepada Allah SWT;
 - d. mewujudkan kualitas jamaah yang baik di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - e. mengamalkan BudAI.
- 4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Dekan berpedoman pada *Performance Bonds*, Buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah, peraturan

yang berlaku di UNISSULA dan YBWSA, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) bertugas membantu Dekan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- 6) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang yang mengelola bidang akademik dan/atau non-akademik.
- 7) Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, Dekan dapat dibantu oleh satu orang Sekretaris Fakultas.
 1. Membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, perencanaan dan pengembangan program strata satu.
 2. Mengkoordinasi seluruh kegiatan (akademik) program S.1.
 3. Membuat kebijakan umum pengembangan prodi S.1 yang dikoordinasikan dengan Pimpinan fakultas
 4. Memimpin rapat-rapat Prodi S.1 ilmu hukum.
 5. Mengupayakan implementasi sistem manajemen mutu pada prodi S.1 ilmu hukum.
 6. Mengimplementasi Budaya Akademik Islami dalam kegiatan pendidikan, pengajaran pada Prodi S.1 ilmu Hukum.
 7. Bertanggungjawab kepada Dekan.
 8. Bertanggungjawab dan mengkoordinasi kegiatan dan pengembangan di bidang pendidikan, tata kelola organisasi.
 9. Bertanggungjawab terhadap kegiatan bagian dokumentasi dan akreditasi
 10. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran.
 11. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan dan pengembangan dosen
 12. Mewakili Ketua Prodi S1 dalam hal ketua prodi S.1 berhalangan dalam kegiatan akademik
 13. Mengimplementasi budaya akademik islami dalam kegiatan akademik
 14. Bertanggungjawab kepada ketua prodi S1.
 15. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap kegiatan rutin ketatausahaan dan rumah tangga fakultas.
 16. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dan pemeliharaan barang.
 17. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap tugas yang berkaitan dengan urusan kepegawaian fakultas.

18. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pelayanan administrasi yang relevan dengan keperluan pimpinan fakultas.
19. mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pelayanan administrasi sehubungan dengan keperluan administrasi dosen.
20. Bertanggungjawab melaporkan setiap kegiatan di bidangnya kepada pimpinan fakultas.
21. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap proses dan pelaksanaan perkuliahan, pendataan mahasiswa dan registrasi di fakultas.
22. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap proses dan pelaksanaan ujian di fakultas.
23. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan penerimaan pembayaran dan pelaporan di bagian administrasi keuangan.
24. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap persiapan dan pengajuan anggaran belanja tahunan serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan bersama-sama Wakil dekan II.
25. Mengimplementasikan sistem penjamin mutu dibidang ketatausahaan secara umum pada fakultas hukum UNISSULA.
26. Bertanggungjawab kepada Dekan.
27. Membuat kebijakan, menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang konsultasi dan bantuan hukum pada masyarakat.
28. Mengatur mekanisme kerja dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum pada masyarakat.
29. Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengelolaan dan pengembangan BKBHM.
30. Mengupayakan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
31. Mengimplementasikan BudAI dalam kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal masalah hukum.
32. Bertanggungjawab kepada Dekan.
33. Memimpin segala kegiatan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UNISSULA.
34. Menyusun dan melaksanakan program kerja Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK).
35. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi-instansi dalam sosialisasi hukum dan konstitusi.

36. Menyelenggarakan penelitian hukum dan konstitusi.
37. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kerja Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK).
38. Mengupayakan implementasi sistem penjamin mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
39. Bertanggungjawab kepada Dekan.
40. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang Penelitian dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).
41. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka program penelitian dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).
42. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka meningkatkan SDI/Dosen di bidang Penelitian dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).
43. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan di bidang Penelitian dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).
44. Mengupayakan implementasi sistem penjamin mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
45. Mengupayakan implementasi BudAI dalam dokumen sistem penjaminan mutu Fakultas Hukum UNISSULA.
46. Bertanggungjawab kepada Dekan.
47. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang Pengabdian Masyarakat.
48. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka program Pengabdian Masyarakat.
49. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka meningkatkan SDI/Dosen di bidang Pengabdian Masyarakat.
50. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan di bidang Pengabdian Masyarakat.
51. Mengupayakan implementasi sistem penjamin mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
52. Mengupayakan implementasi BudAI dalam dokumen sistem penjaminan mutu Fakultas Hukum UNISSULA.
53. Bertanggungjawab kepada Dekan.
54. Merencanakan dan menyusun kegiatan penerbitan dan pengelolaan jurnal hukum secara berkala di fakultas.
55. Bersama-sama pengelola jurnal menyusun dokumen sistem penerbitan jurnal hukum secara berkala.

56. Bertanggungjawab terhadap penerbitan dan pengelolaan jurnal hukum yang berkualitas.
57. Mengupayakan implementasi BudAI dalam penerbitan dan pengelolaan jurnal hukum yang terbit secara berkala.
58. Bertanggungjawab kepada Dekan.
59. Merencanakan dan menyusun kegiatan secara umum dalam rangka meningkatkan mutu fakultas hukum UNISSULA.
60. Bersama-sama unit/bagian-bagian menyusun dokumen sistem penjaminan mutu dan buku pedoman akademik fakultas hukum UNISSULA.
61. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan di bidang penjaminan mutu.
62. Mengupayakan implementasi BudAI dalam dokumen sistem penjaminan mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
63. Bertanggungjawab kepada Dekan.
64. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang promosi.
65. Rencana kerja bidang promosi yang dipersiapkan meliputi *The Incidental Promotion* dan *The Sustainable Promotion* pada fakultas hukum.
3. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan promosi dalam rangka rekrutmen mahasiswa baru dan sosialisasi fakultas.
4. Mengupayakan implementasi BudAI sistem penjangkauan mahasiswa fakultas hukum.
5. Bertanggungjawab kepada Dekan.
6. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap kegiatan rutin koperasi fakultas.
7. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan usaha koperasi.
8. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pelayanan koperasi fakultas.
9. Bertanggungjawab melaporkan hasil usaha koperasi melalui rapat anggota koperasi tahunan.
10. Bertanggungjawab kepada Dekan.
11. Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap kegiatan rutin, pembinaan dan pengembangan administrasi perpustakaan.
12. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

13. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pengadaan buku-buku/sumber bacaan perpustakaan beserta kelengkapan sarana dan prasaran perpustakaan.
14. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pelayanan administrasi perpustakaan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa.
15. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pembuatan dan pelaksanaan prosedur/mekanisme kerja perpustakaan.
16. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan rencana kerja perpustakaan secara periodik.
17. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pada bagian perpustakaan.
18. Bertanggungjawab kepada Dekan.
19. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan *Small Group Discusion* fakultas.
20. Menyusun dan mengatur jadwal penyelenggaraan *Small Group Discusion*.
21. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaan *Small Group Discusion*.
22. Bertanggungjawab kepada Dekan.
23. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan english area dan kerjasama luar negeri.
24. Bekerjasama dengan fakultas hukum perguruan tinggi luar negeri.
25. Bertanggungjawab kepada Dekan.
26. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan sistem informasi akademik yang berbasis teknologi.
27. Bekerjasama dengan bagian promosi dalam melaksanakan rekrutmen mahasiswa baru melalui dunia cyber.
28. Bertanggungjawab kepada Dekan.
29. Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap kegiatan hak atas kekayaan intelektual.
30. Bekerjasama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan HaKI.
31. Bertanggungjawab kepada Dekan.
32. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengkajian anti korupsi.
33. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan pengkajian anti korupsi.
34. Bertanggungjawab kepada Dekan.

35. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja kepolisian.
36. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepolisian.
37. Bertanggungjawab kepada Dekan.

C. Pengelola Fakultas Hukum UNISSULA

1. Pimpinan Fakultas

Jabatan	Nama
Dekan	Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
Wakil Dekan I	Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
Wakil Dekan II	Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

2. Pengelola Program Studi S1 Ilmu Hukum

Jabatan	Nama
Ketua Program Studi	Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi	Aditya Noviyansyah, S.H., M.H.
Kepala Tata Usaha	Dyan Teguh Aryanto, S.H.

3. Pusat Studi

Pusat Studi	Ketua
Pusat Studi Kajian Anti Korupsi	Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
Pusat Studi Hukum Kewirausahaan	Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
Pusat Studi Pertanahan dan Lingkungan Hidup	H. Winanto, S.H., M.H.
Pusat Studi Kepolisian dan Kejaksaan	Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
Pusat Studi Mediasi, Arbitrase, dan Kepailitan	Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn.
Pusat Studi Pendidikan Profesi Advokat dan Laboratorium FH UNISSULA	Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N.
Pusat Studi Hukum Internasional dan HAM	Rizky Adi Pinandito, S.H., M.H.

Pusat Studi	Ketua
Pusat Studi Pancasila	Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Agus Prasetya Wiranto, S.H., M.H.

4. Unit Penunjang

Unit	Ketua/Kepala
Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM)	Dr. Agus Wijayanto, S.H., M.Kn.
Penelitian dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
Pengabdian kepada Masyarakat	Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
Redaksi Jurnal Hukum	Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM)	Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
<i>Small Group Discussion</i> (SGD)	Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
<i>English Area</i> dan Kerja Sama Luar Negeri	Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
Koperasi Fakultas Hukum	Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
Bagian Perpustakaan	Hengky AW, S.E.
Unit Teknologi Informasi	Dyan Teguh Aryanto, S.H.

BAB V SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

A. Sistem Kredit

1. Pengertian

a. Sistem Kredit

Adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam kredit.

b. Semester

Adalah satuan waktu kecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan enam belas hingga delapan belas minggu kerja.

c. Satuan Kredit Semester (SKS)

Adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.

2. Tujuan

Agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan karena di dalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberikan kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu jenjang profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.

Secara khusus tujuan penerapan sistem kredit adalah guna:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa (yang cakap dan giat belajar) agar dapat menyelesaikan studi dalam kurun waktu yang singkat.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
- c. Memberikan kemungkinan sistem pendidikan agar tercapai keseimbangan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilaksanakan.

- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- e. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memungkinkan pengalihan kredit antara jurusan/program studi dalam satu perguruan tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain.

Adapun tujuan perkuliahan dengan sistem kredit semester pada Fakultas Hukum UNISSULA adalah :

- a. Menyiapkan sumber daya insani menjadi cendekiawan dan pakar hukum, kader pemimpin umat dan dakwah yang sanggup menegakkan hukum dan keadilan menuju rahmatan lil alamin.
- b. Menghasilkan sarjana hukum yang Islami yang:
 1. Menguasai hukum Nasional dan hukum Islam.
 2. Menguasai dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum.
 3. Mengenal dan peka terhadap masalah kemasyarakatan dan keadilan.
 4. Memiliki daya analisis yang tinggi terhadap masalah hukum dan sosial.
 5. Mampu menerapkan hukum sebagai sarana memecahkan masalah sosial secara arif dan tetap berdasarkan sendi-sendi/prinsip-prinsip agama, keadilan dan hukum itu sendiri.

6. Ciri

- a. Setiap mata kuliah diberi nilai yang disebut nilai kredit.
- b. Setiap mata kuliah mempunyai nilai kredit.
- c. Nilai kredit sebagaimana dimaksud butir b di atas didasarkan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, tugas lapangan maupun tugas lainnya.
- d. Kegiatan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan wajib adalah kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Sedangkan kegiatan pilihan adalah kegiatan yang disediakan untuk melengkapi beban kemampuan masing-masing mahasiswa.
- e. Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan:
 1. Banyaknya satuan kredit yang diambil setiap semester.

2. Jenis kegiatan studi yang diambil setiap semester.
3. Jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.
4. Banyaknya sks yang diambil berdasarkan kemampuan studi pada semester sebelumnya berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh dan kemungkinan kondisi yang melatar belakangi studi mahasiswa.

B. Kurikulum

Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH UNISSULA) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

1. Kurikulum Fakultas Hukum UNISSULA berbasis KKNI dan SNPT serta MBKM

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa karakter yang dibentuk dalam pendidikan, berupa sikap atau *attitude*. Perlu diingat bahwa keberhasilan pendidikan, bertujuan untuk membentuk pembelajar memiliki kemampuan berupa *Value, Skill, Knowledge* dan *Attitude* yang ditampilkan dalam *performance* yang dibentuk melalui proses pembelajaran yang mencakup *Cognitive, Affective, Psychomotoric*.

Untuk dapat menciptakan lulusan berkarakter baik maka KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan MBKM atau Merdeka Belajar kampus Merdeka dibutuhkan. Hal ini dikarenakan KKNI pada dasarnya berlandas pada pembentukan karakter lulusan di setiap perguruan tinggi di Indonesia. KKNI juga memiliki

kedudukan yang terbilang penting di dunia pendidikan tinggi saat ini tanpa terkecuali di bidang pendidikan hukum.

Dalam pelaksanaannya KKNI yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, haruslah sejalan dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomer 2012 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden Nomer 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbud Nomer 73

Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomer 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Penerapan kurikulum berbasis KKNI ini kemudian di barengi dengan kurikulum MBKM.

Model pengajaran baru yang dikenal dengan nama *Student Centered Learning* ini telah lama berkembang di negara lain, model ini dianggap mampu menciptakan lulusan yang mandiri dan siap bersaing di dunia pekerjaan, dengan sistem memfokuskan pada peran mahasiswa secara mandiri dalam mengembangkan kajian keilmuan hukum dan memecahkan berbagai kasus di masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu menjadi insan hukum yang benar-benar mampu menjadi insan hukum yang berkualitas di bidang keilmuan dan ahli pula di bidang praktek hukum.

Berkaitan dengan penataan proses pembelajaran, nampaknya perkembangan zaman membawa arah baru pada pergeseran paradigma dalam lembaga pendidikan. Bila semula yang dipakai adalah metode *Teacher Centered Learning* (TCL) dimana peran dosen amat krusial (aktif) dalam proses pembelajaran, kini mulai digagas *Student Centered Learning* (SCL) yang memposisikan mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa dipersiapkan untuk kreatif, inovatif, kompetitif, dan solutif. Maka, bekal utama yang mesti diberikan pada mahasiswa adalah penguatan dan pengembangan nilai, keterampilan, pengetahuan,

dan sikap (*value, skill, knowledge, and attitude*) yang baik. Sehingga diharapkan mempunyai kesiapan untuk menghadapi era pasar bebas.

Budaya akademik dengan proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa sebagai sentral dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan istilah *student centered learning* (SCL) menjadi salah satu penciri model pembelajaran ke depan. Proses pembelajaran yang *top-down* yang menganggap mahasiswa sebagai “botol kosong” yang harus diisi sudah selayaknya diminimalisir. Model pembelajaran ke depan adalah model SCL yang lebih banyak peluang mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini diharapkan agar mahasiswa terlatih untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelesaikan

permasalahan (*problem solving*) dengan berbasis nilai-nilai ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

2. Struktur Kurikulum Fakultas Hukum berbasis KKNI dan SNPT serta MBKM

Kurikulum Fakultas Hukum UNISSULA merupakan gabungan antara Mata Kuliah Inti Keilmuan sebanyak 109 SKS, Mata Kuliah Wajib Pilihan sebanyak 10 SKS, Mata Kuliah Wajib Umum sebanyak 8 SKS dan Mata Kuliah Wajib Khusus sebanyak 13 SKS, sehingga jumlah beban studi untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA sebanyak 144 SKS sesuai Kurikulum OBE yang berlaku.

Mata kuliah Wajib Pilihan disusun dalam program-program kekhususan yang masing-masing kelompok merupakan satu kesatuan mata kuliah yang mencerminkan minat khusus mahasiswa dan bukan merupakan spesialis. Adapun program-program kekhususan dimaksud meliputi Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Kekhususan Hukum Perdata, Program Kekhususan Hukum Islam, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Program Kekhususan Hukum Internasional.

Struktur Kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA adalah sebagai berikut :

Inti Keilmuan (110 SKS)

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Sks
1	Pengantar Ilmu Hukum	HH236008001	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	HH236008002	4
3	Ilmu Negara	HH236008003	3
4	Hukum Perdata	HH236008004	4
5	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	HH236008005	4
6	Hukum Adat	HH236008006	2
7	Hukum Islam	HH236008007	2
8	Hukum Tata Negara	HH236008008	4
9	Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat	HH236009001	3

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Sks
10	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	HH236009002	3
11	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	HH236009003	2
12	Hukum Perkawinan Dan Waris Islam	HH236009004	2
13	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HH236008023	2
14	Hukum Internsional	HH236008014	3
15	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	HH236009005	3
16	Hukum Administrasi Negara	HH236008016	4
17	Hukum Dagang	HH236008017	3
18	Hukum Agraria	HH236008018	2
19	Hukum dan Hubungan Internasional	HH236009006	2
20	Hukum Ketenagakerjaan	HH236010002	2
21	Hukum Acara Perdata	HH236008013	3
22	Hukum Acara Pidana	HH236008022	3
23	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	HH236009007	2
24	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	HH236009008	3
25	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	HH236009009	2
26	Hukum Lingkungan	HH236010001	2
27	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HH236008028	2
28	Hukum Pajak	HH236008029	2
29	Kriminologi	HH236008030	2
30	Hukum Peradilan Agama	HH236008031	2
31	Pendidikan Anti Korupsi	HH236010003	2

Usaha Negara			
32	Pengantar Perbandingan Hukum	HH236008033	2
33	Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	HH236011003	2
34	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	HH236011001	3
35	Kemahiran Pembuatan Kontrak	HH236011002	2
36	Teknik Perancangan Hukum	HH236008037	2
37	MPH dan Statistik	HH236008038	2
38	Skripsi (Penulisan Hukum)	HH236008026	4
39	Filsafat Hukum	HH236008040	2
40	Etika Profesi Hukum	HH236010005	2
41	Hukum dan Hak Azasi Manusia	HH236008042	2
42	Sosiologi Hukum	HH236008043	2
43	Antropologi Hukum	HH236008044	2
44	Skripsi	HH236008026	4
JUMLAH			113
H			SKS

Program Kekhususan meliputi:

a. Program Kekhususan Hukum Pidana (10 SKS)

No	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam	HH236011101	2
2.	Kapita Selekta Hukum Pidana	HH236011102	2
3.	Sistem Peradilan Pidana	HH236011103	2
4.	Perbandingan Hukum Pidana	HH236011104	2
5.	Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional	HH236011105	2
Jumlah			10
			SKS

b. Program Kekhususan Hukum Perdata (10 SKS)

No	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam	HH236011201	2
2.	Kapita Selekta Hukum Perdata	HH236011202	2
3.	Perbandingan Hukum Perdata	HH236011203	2
4.	Perlindungan Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual	HH236011204	2
5.	Hukum Perbankan Syari'ah	HH236011205	2
Jumlah			10 SKS

c. Program Kekhususan Hukum Tata Negara (10 SKS)

No	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	HTN Dalam Perspektif Islam	HH236011301	2
2.	Perbandingan HTN	HH236011302	2
3.	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	HH236011303	2
4.	Hukum Konstitusi	HH236011304	2
5.	Hukum dan Politik	HH236011305	2
Jumlah			10 SKS

d. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (10 SKS)

No	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	HAN Dalam Perspektif Islam	HH236011401	2
2.	Kapita Selekta HAN	HH236011402	2
3.	Hukum dan Kebijakan Publik	HH236011403	2
4.	Hukum Keuangan Negara	HH236011404	2
5.	Hukum Perijinan	HH236011405	2
Jumlah			10 SKS

e. Program Kekhususan Hukum Internasional (10 SKS)

No	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam	HH236011501	2
2.	Hukum Perjanjian Internasional	HH236011502	2
3.	Kapita Selekta Hukum Internasional	HH236011503	2
4.	Hukum Laut Internasional	HH236011504	2
5.	Hukum Humaniter	HH236011505	2
Jumlah			10 SKS

f. Program Kekhususan Hukum Islam (10 SKS)

No	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Zakat dan Wakaf	HH236011601	2
2.	Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad	HH236011602	2
3.	Hukum Perbankan Syari'ah	HH236011205	2
4.	Fiqih Kontemporer	HH236011604	2
5.	Hukum Ekonomi Syari'ah	HH236011605	2
Jumlah			10 SKS

Mata Kuliah Wajib Umum (8 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode	SKS
1.	Pancasila	HH236006005	2
2.	Kewarganegaraan	HH236006006	2
3.	Bahasa Indonesia	HH236006007	2
4.	Pendidikan Agama Islam	HH236006008	2
Jumlah			8 SKS

Mata Kuliah Wajib Khusus (13 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode	Sks
1.	Fiqih Ibadah	HH236007009	2
2.	Islam Disiplin Ilmu	HH236007011	3
3.	Peradaban Islam	HH236007015	2

No.	Nama Mata Kuliah	Kode	Sks
4.	Bahasa Inggris	HH236007018	2
5.	Kewirausahaan Syariah	HH236007016	2
6.	Teknologi Digital Informasi	HH236007017	2
Jumlah			13 SKS

3. Agihan Mata Kuliah Kurikulum 2023 MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

MATA KULIAH WAJIB KHUSUS (MKWK)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Fiqih Ibadah	HH236007009	2
2.	Islam Disiplin Ilmu	HH236007011	3
3.	Peradaban Islam	HH236007015	2
4.	Kewirausahaan Syariah	HH236007016	2
5.	Teknologi Digital Informasi	HH236007017	2
6.	Bahasa Inggris	HH236007018	2
Jumlah		13	

MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode	SKS
1.	Pengantar Ilmu Hukum	HH236008001	4
2.	Pengantar Hukum Indonesia	HH236008002	4
3.	Ilmu Negara	HH236008003	3
4.	Hukum Perdata	HH236008004	4
5.	Prinsip-Prinsip Pidana	HH236008005	4
6.	Hukum Adat	HH236008006	2
7.	Hukum Islam	HH236008007	2
8.	Hukum Tata Negara	HH236008008	4
9.	Hukum Internasional	HH236008014	3
10.	Hukum Administrasi Negara	HH236008016	4

11.	Hukum Dagang	HH236008017	3
12.	Hukum Agraria	HH236008018	2
13.	Hukum Acara Perdata	HH236008013	3
14.	Hukum Acara Pidana	HH236008022	3
15.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HH236008023	2
16.	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HH236008028	2
17.	Hukum Pajak	HH236008029	2
18.	Kriminologi	HH236008030	2
19.	Hukum Peradilan Agama	HH236008031	2
20.	Pengantar Perbandingan Hukum	HH236008033	2
22.	Teknik Perancangan Hukum	HH236008037	2
23.	MPH dan Statistik	HH236008038	2
24.	Filsafat Hukum	HH236008040	2
25.	Sosiologi Hukum	HH236008043	2
26.	Antropologi Hukum	HH236008044	2
27.	Skripsi (Penulisan Hukum)	HH236008026	4
Jumlah			71
			SKS

MATA KULIAH PERLUASAN DAN PENDALAMAN (MKPP)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Perjanjian, Jaminan, dan Waris Barat	HH236009001	3
2.	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	HH236009002	3
3.	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	HH236009003	2
4.	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	HH236009004	2
5.	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	HH236009005	3

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
6.	Hukum dan Hubungan Internasional	HH236009006	2
7.	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan hak Rakyat	HH236009007	2
8.	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga, dan Asuransi	HH236009008	3
9.	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	HH236009009	2
Jumlah			22 SKS

MATA KULIAH MERDEKA KEGIATAN (MKMK)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1	Kemahiran Litigasi dan Non Litigasi	HH236011001	3
2	Kemahiran Pembuatan Kontrak	HH236011002	2
3.	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan	HH236011003	2
No. Nama Mata Kuliah Kode M.K. SKS			
	Kuliah Kerja Praktek (KKP)		
4.	Kuliah Kerja Nyata	HH236011004	3
5.	Program Kekhususan		10
Jumlah		20	

1. Program Kekhususan Hukum Pidana (10 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam	HH236011101	2
2.	Kapita Selekta Hukum Pidana	HH236011102	2
3.	Sistem Peradilan Pidana	HH236011103	2
4.	Perbandingan Hukum Pidana	HH236011104	2
5.	Tindak Pidana di Luar KUHP Nasional	HH236011105	2

2. Program Kekhususan Hukum Perdata (10 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam	HH236011201	2
2.	Kapita Selektta Hukum Perdata	HH236011202	2
3.	Perbandingan Hukum Perdata	HH236011203	2
4.	Perlindungan Konsumen Dan Hak Kekayaan Intelektual	HH236011204	2
5.	Hukum Perbankan Syari'ah	HH236011205	2

3. Program Kekhususan Hukum Tata Negara (10 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	HTN Dalam Perspektif Islam	HH236011301	2
2.	Perbandingan HTN	HH236011302	2
3.	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	HH236011303	2
4.	Hukum Konstitusi	HH236011304	2
5.	Hukum dan Politik	HH236011305	2

4. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (10 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	HAN Dalam Perspektif Islam	HH236011401	2
2.	Kapita Selektta HAN	HH236011402	2
3.	Hukum dan Kebijakan Publik	HH236011403	2
4.	Hukum Keuangan Negara	HH236011404	2
5.	Hukum Perizinan	HH236011405	2

5. Program Kekhususan Hukum Internasional (10 SKS)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam	HH236011501	2
2.	Hukum Perjanjian Internasional	HH236011502	2
3.	Kapita selektta Hukum Internasional	HH236011503	2
4.	Hukum Laut Internasional	HH236011504	2
5.	Hukum Humaniter	HH236011505	2

6. Program Kekhususan Hukum Islam (10 sks)

No.	Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Zakat dan Wakaf	HH236011601	2
2.	Hukum Birru al-Waalidaini dan Takrimu al-Aulad	HH236011602	2
3.	Hukum Perbankan Syari'ah	HH236011205	2
4.	Fiqih Kontemporer	HH236011604	2
5.	Hukum Ekonomi Syari'ah	HH236011605	2

MATA KULIAH KEMAMPUAN TAMBAHAN (MKKT)

No.	Nama Mata Kuliah	Kode M.K.	SKS
1.	Hukum Lingkungan	HH6010001	2
2.	Hukum Ketenagakerjaan	HH6010002	2
3	Pendidikan Anti Korupsi	HH6010003	2
4	Hukum dan Hak Asasi Manusia	HH6010004	2
5.	Etika Profesi Hukum	HH6010005	2
Jumlah		10 SKS	

3. Struktur Mata Kuliah Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah

Berdasarkan Kurikulum OBE Program Studi S1 Ilmu Hukum, seluruh mata kuliah dikelompokkan sebagai berikut.

No	Nama Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah
1	Pengantar Ilmu Hukum	Inti Keilmuan Hukum
2	Pengantar Hukum Indonesia	Inti Keilmuan Hukum
3	Ilmu Negara	Inti Keilmuan Hukum
4	Hukum Perdata	Inti Keilmuan Hukum
5	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	Inti Keilmuan Hukum
6	Hukum Adat	Inti Keilmuan Hukum

No	Nama Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah
7	Hukum Islam	Inti Keilmuan Hukum
8	Hukum Tata Negara	Inti Keilmuan Hukum
9	Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat	Kompetensi Inti
10	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	Kompetensi Inti
11	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	Kompetensi Inti
12	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	Kompetensi Inti
13	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Inti Keilmuan Hukum
14	Hukum Internasional	Inti Keilmuan Hukum
15	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	Kompetensi Inti
16	Hukum Administrasi Negara	Inti Keilmuan Hukum
17	Hukum Dagang	Inti Keilmuan Hukum
18	Hukum Agraria	Inti Keilmuan Hukum
19	Hukum dan Hubungan Internasional	Kompetensi Inti
20	Hukum Ketenagakerjaan	Inti Keilmuan Hukum
21	Hukum Acara Perdata	Inti Keilmuan Hukum
22	Hukum Acara Pidana	Inti Keilmuan Hukum
23	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	Kompetensi Inti
24	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	Kompetensi Inti

No	Nama Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah
25	Hukum Hak Tanggungan dan Pemindahan Hak Atas Tanah	Kompetensi Inti
26	Hukum Lingkungan	Inti Keilmuan Hukum
27	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Inti Keilmuan Hukum
28	Hukum Pajak	Inti Keilmuan Hukum
29	Kriminologi	Inti Keilmuan Hukum
30	Hukum Peradilan Agama	Inti Keilmuan Hukum
31	Pendidikan Anti Korupsi	Inti Keilmuan Hukum
32	Pengantar Perbandingan Hukum	Inti Keilmuan Hukum
33	Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	Kompetensi Inti
34	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	Inti Keilmuan Hukum
35	Kemahiran Pembuatan Kontrak	Inti Keilmuan Hukum
36	Teknik Perancangan Hukum	Inti Keilmuan Hukum
37	MPH dan Statistik	Inti Keilmuan Hukum
38	Skripsi (Penulisan Hukum)	Inti Keilmuan Hukum
39	Filsafat Hukum	Inti Keilmuan Hukum
40	Etika Profesi Hukum	Inti Keilmuan Hukum

No	Nama Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah
41	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Inti Keilmuan Hukum
42	Sosiologi Hukum	Inti Keilmuan Hukum
43	Antropologi Hukum	Inti Keilmuan Hukum

JUMLAH KESELURUHAN SKS YANG DITEMPUH

No.	Klasifikasi Mata Kuliah	SKS
1.	Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	8
2.	Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK)	13
3.	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	71
4.	Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP)	22
5.	Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT)	10
6.	Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK)	20
Jumlah		144 SKS

C. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Beban studi Program Studi S1 Ilmu Hukum berjumlah 144 SKS yang ditempuh dalam 7 (tujuh) semester dengan sebaran sebagai berikut.

Semester I

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236006008	Pendidikan Agama Islam	2	—	2
2	HH236006005	Pancasila	2	—	2
3	HH236008001	Pengantar Ilmu Hukum	2	2	4
4	HH236008002	Pengantar Hukum Indonesia	2	2	4
5	HH236008003	Ilmu Negara	1,5	1,5	3
6	HH236006007	Bahasa Indonesia	2	—	2
7	HH236008043	Sosiologi Hukum	2	—	2
Jumlah Beban Studi Semester I					19

Semester II

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236007009	Fiqih Ibadah	2	—	2
2	HH236006006	Kewarganegaraan	2	—	2
3	HH236008004	Hukum Perdata	2	2	4
4	HH236008005	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	2	2	4
5	HH236008006	Hukum Adat	2	—	2
6	HH236008007	Hukum Islam	2	—	2
7	HH236008044	Antropologi Hukum	2	—	2
8	HH236007018	Bahasa Inggris	2	—	2
Jumlah Beban Studi Semester II					20

Semester III

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236007011	Islam Disiplin Ilmu	1,5	1,5	3
2	HH236008008	Hukum Tata Negara	2	2	4
3	HH236009001	Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat	1,5	1,5	3
4	HH236009002	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	1,5	1,5	3
5	HH236009003	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat	2	—	2
6	HH236009004	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	2	—	2
7	HH236008014	Hukum Internasional	1,5	1,5	3
8	HH236008033	Pengantar Perbandingan Hukum	2	—	2
9	HH236007017	Teknologi Digital Informasi	2	—	2
Jumlah Beban Studi Semester III					24

Semester IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236007015	Peradaban Islam	2	—	2
2	HH236009005	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah	1,5	1,5	3
3	HH236008016	Hukum Administrasi Negara	2	2	4
4	HH236008018	Hukum Agraria	2	—	2
5	HH236009006	Hukum dan Hubungan Internasional	2	—	2
6	HH236008042	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	—	2
7	HH236010003	Pendidikan Anti Korupsi	2	—	2

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
8	HH236008017	Hukum Dagang	1,5	1,5	3
Jumlah Beban Studi Semester IV					20

Semester V

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236010002	Hukum Ketenagakerjaan	2	—	2
2	HH236008013	Hukum Acara Perdata	1,5	1,5	3
3	HH236008022	Hukum Acara Pidana	1,5	1,5	3
4	HH236008023	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	—	2
5	HH236008028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	—	2
6	HH236009007	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	2	—	2
7	HH236009008	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	1,5	1,5	3
8	HH236009009	Hukum Hak Tanggungan dan Peminjaman Hak Atas Tanah	2	—	2
9	HH236008038	MPH dan Statistik	2	—	2
Jumlah Beban Studi Semester V					21

Semester VI

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236010001	Hukum Lingkungan	2	—	2
2	HH236007016	Kewirausahaan Syariah	2	—	2
3	HH236010005	Etika Profesi Hukum	2	—	2
4	HH236008029	Hukum Pajak	2	—	2
5	HH236008040	Filsafat Hukum	2	—	2
6	HH236008031	Hukum Peradilan Agama	2	—	2
7	HH236008030	Kriminologi	2	—	2
8	HH236008037	Teknik Perancangan Hukum	2	—	2
9	HH236011003	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Kuliah Kerja Praktek (KKP)	—	2	2
10	HH236011001	Kemahiran Litigasi dan Kemahiran Non Litigasi	2	1	3
Jumlah Beban Studi Semester VI					21

Semester VII

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktikum	Jumlah
1	HH236011002	Kemahiran Pembuatan Kontrak	2	—	2
2	HH236011004	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	—	3	3
3		Program Kekhususan	10	—	10
4	HH236008026	Skripsi (Penulisan Hukum)	—	4	4
Jumlah Beban Studi Semester VII					19

Rekapitulasi Beban Studi

Semester	I	II	III	IV	V	VI	VII	Jumlah
Beban studi (SKS)	19	20	24	20	21	21	19	144

D. Nilai Kredit dan Penentuan Beban Kredit

- Nilai kredit semester ditentukan oleh beban kegiatan yang meliputi keseluruhan macam kegiatan perminggu sebagai berikut :
 - Bagi mahasiswa :
 - 50 menit tatap muka terjadwal dengan pengajar;
 - 60 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen;
 - 60 menit kegiatan akademik mandiri terstruktur yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik;
 - Bagi dosen :
 - 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
 - 60 menit perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur;
 - 60 menit pengembangan materi kuliah;
- Pada semester pertama mahasiswa ditentukan pengambilan beban studinya yaitu sebanyak 21 sks.
- Pengambilan beban studi mahasiswa didasarkan pada perolehan Indeks Prestasi semester sebelumnya dengan kriteria IP sebagai berikut :

No	Indek Prestasi (IP)	Beban Studi Maksimal
1.	0,00 s/d $\leq 1,99$	16 sks
2.	2,00 s/d 2,49	18 sks
3.	2,50 s/d 2,99	20 sks
4.	3,00 s/d 4,00	24 sks

3. Penentuan mata kuliah yang ditempuh berdasarkan jumlah kredit yang dilakukan mahasiswa melalui persetujuan dosen pembimbing akademik pada setiap awal semester/masa registrasi.
4. Mata kuliah yang diambil diisikan pada Kartu Rencana Studi (KRS) secara on line (baca bagian perwalian) pada masa registrasi;
5. Mata kuliah yang didaftarkan dapat dibatalkan, digantikan, ditambahkan atau dikurangi melalui persetujuan dosen pembimbing akademik pada masa batal tambah yang telah ditentukan waktunya;

E. Jalur Studi

No	Mata Kuliah	Prasyarat	Syarat
1.	Fiqih Ibadah	Pendidikan Agama Islam	
2.	Hukum Perdata	PIH, PHI, IN	
3.	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana	PIH, PHI, IN	
4.	Hukum Adat	PIH, PHI, IN	
5.	Islam Disiplin Ilmu	Fiqih Ibadah	
6.	HTN	PIH, PHI, Ilmu Negara	
7.	Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat		Hukum Perdata
8.	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional		Prinsip-Prinsip Hukum Pidana
9.	Hukum Islam	PIH, PHI, Ilmu Negara	
10.	Hukum Keluarga, Waris, dan Tanah Adat		Hukum Adat
11.	Hukum Perkawinan dan Waris Islam		Hukum Islam
12.	Hukum Internasional	PIH, PHI, Ilmu Negara	
13.	Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi		Hukum Tata Negara (HTN)

8.	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana
14.	Daerah Hukum Administrasi Negara (HAN)	Hukum Tata Negara (HTN)
15.	Hukum Dagang	Hukum Perdata; Huk um Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat
16.	Hukum Agraria	Hukum Adat; Hukum Perdata; Hukum Perjanjian, Jaminan dan Waris Barat Hukum Internasional
17.	Hukum dan Hubungan Internasional	Hukum Perdata
18.	Hukum Ketenagakerjaan	Hukum Administrasi Negara (HAN)
19.	Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat	Hukum
20	Hukum Acara Perdata	Hukum Perdata , Hukum Perdata
21	Hukum Pengangkutan, Surat Berharga dan Asuransi	Hukum Dagang
22	Hukum dan HAM	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; HTN; Hukum Internasional
23	Hukum Acara Pidana	Hukum Pidana , Hukum Pidana

8.	Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana
24	Hukum Agraria	Hukum Agraria
25	Hukum Lingkungan	Hukum Perdata; Hukum Adat; Hukum Islam ; Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Hukum Internasional; HTN; HAN.
26	Teknik Perancangan Hukum	HTN; HAN
27	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Hukum Administrasi Negara (HAN)
28	Hukum Pajak	Hukum Administrasi Negara (HAN)
29	Kriminologi	Prinsip-Prinsip Hukum Pidana
30	Hukum Peradilan Agama	Hukum Islam
31	Kemahiran Litigasi dan non Litigasi	Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Perdata
32	Kemahiran Pembuatan Kontrak	Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Perdata
33	Skripsi (Penulisan Hukum)	Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik

25	Hukum Lingkungan	Hukum Perdata; Hukum Adat; Hukum Islam; Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Hukum Internasional; HTN; HAN.
----	------------------	--

Catatan:

1. Mata kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang sudah ditempuh dan lulus dengan nilai minimal BC.
2. Mata kuliah Prasyarat untuk program kekhususan adalah sudah ditempuh dan lulus dengan nilai minimal B.
3. Mata kuliah Syarat adalah mata kuliah yang pernah ditempuh.

F. Penilaian

Berdasarkan hasil lokakarya Fakultas Hukum UNISSULA mengenai Penyempurnaan Kurikulum dan Pedoman akademik pada hari Jum'at – Minggu, tanggal 16 – 18 Desember 2022, ditetapkan:

1. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai huruf yang masing-masing nilai memiliki bobot nilai dan predikat nilai yaitu :

Nilai Huruf	Bobot Nilai	Rentang Nilai Angka	Predikat/Kategori
A	4	85 - 100	Dengan Pujian/Cum Laude
AB	3,5	75 - 84	Sangat Memuaskan
B	3	65 - 74	Memuaskan
BC	2,5	60 - 64	Cukup Baik
C	2	50 - 59	Cukup
CD	1,5	40 - 49	Kurang
D	1	30 - 39	Kurang Sekali
E	0	0 - 29	Gagal atau Tidak Lulus

2. Nilai hasil ujian pada setiap semester tersebut di atas diumumkan secara terbuka;

3. Nilai hasil ujian pada setiap akhir semester diterima mahasiswa pada Kartu Hasil Studi (KHS);
4. Nilai hasil ujian dapat diperbaiki dengan mendaftarkan diri melalui KRS dan dapat mengikuti kegiatan perkuliahan;
5. Tingkat keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester atau seluruh program studi dinilai dengan Indeks Prestasi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil sebagai I.P Kumulatif mahasiswa dihitung dengan rumus sebagai berikut :
6. Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang hasilnya dinyatakan dengan IP dengan mencantumkan rencana kredit nyata maupun kredit kumulatif yang diperoleh baik pada semester yang bersangkutan maupun seluruh semester yang telah ditempuh;
7. Dalam rangka meningkatkan kualitas nilai mahasiswa juga diselenggarakan kuliah dan ujian semester antara yang penyelenggaraannya ditentukan tersendiri dengan Keputusan Dekan;
8. Keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNISSULA ditentukan oleh :
 - a. Menyelesaikan kredit sebanyak 144 sks
 - b. IP Kumulatif minimal 2,50;
 - c. Nilai minimal BC;
 - d. Menyelesaikan semua persyaratan administrasi Fakultas Hukum UNISSULA;
9. Predikat kelulusan untuk program studi sarjana (S-1) ilmu hukum Fakultas Hukum UNISSULA adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat
3,51 s/d 4,00	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)
3,01 s/d 3,50	Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)
2,76 s/d 3,00	Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)
2,50 s/d 2,75	Lulus/ <i>Pass</i>

G. Bimbingan Akademik (Perwalian)

1. Pengertian

- a. Adalah proses kegiatan bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik kepada mahasiswa.

- b. Bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik meliputi:
 - Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam mengatur kegiatan akademik diantaranya keikutsertaan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - Menyetujui/menolak KRS yang telah di rencanakan/diisi oleh mahasiswa melalui *on line*;
 - Bimbingan lain berkaitan dengan proses belajar mahasiswa;

1. **Pelaksanaan Kartu Rencana Studi (KRS)**

- a. Pengisian KRS *on line* yang dilakukan mahasiswa telah terintegrasi dengan

siamik (Sistem Akademik);

- b. Apabila KHS terakhir belum diterbitkan, mahasiswa dapat menyusun KRS sementara melalui dosen pembimbing akademik maksimal 18 SKS dengan membayar *Fixed Cost* yang telah ditentukan;
- c. Masa bimbingan akademik kedua (batal tambah) adalah masa berikutnya yang waktunya telah ditentukan dalam masa bimbingan perwalian dimana mahasiswa konsultasi/melakukan perwalian dengan dosen pembimbing akademik berkaitan dengan pembatalan, penggantian, pengurangan dan atau pengurangan mata kuliah/kredit yang diambil dengan cara *on line*;

2. **Mekanisme**

Mekanisme bimbingan akademik dilakukan berdasarkan *Standard Operating Prosedure (SOP)* yang ditentukan oleh Universitas ;

- a. Adalah proses kegiatan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa;
- b. Bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik meliputi:
 - Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam mengatur kegiatan akademik diantaranya keikutsertaan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - Menyetujui/menolak KRS yang telah di rencanakan/diisi oleh mahasiswa melalui *on line*;
 - Mendampingi dan memantau kegiatan mahasiswa untuk bisa berbahasa Inggris;
 - Bimbingan lain berkaitan dengan proses belajar mahasiswa;

H. Perkuliahan

Perkuliahan yang dimaksud adalah perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA dilakukan melalui daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan):

1. Setiap tahun ajaran dibagi dalam 2 (dua) semester yang meliputi semester gasal/ganjil dan semester genap yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Fakultas Hukum UNISSULA;
2. Kuliah efektif setiap semester adalah 14 (empat belas) minggu dan selebihnya digunakan untuk ujian dan kegiatan lainnya;
3. Pada setiap awal semester mahasiswa wajib mendaftarkan diri/registerasi secara *on line* sebagai syarat untuk dapat mengikuti kegiatan akademik seperti perkuliahan, ujian dan sebagainya;
4. Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan registrasi secara *on line* pada waktu yang telah ditentukan, mahasiswa yang bersangkutan berstatus *non aktif* sehingga tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik;
5. Fakultas Hukum UNISSULA dapat menyelenggarakan kuliah dan ujian semester Antara yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Dekan;
6. Semester Antara dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif untuk menempuh mata kuliah baru atau mata kuliah mengulang dengan beban bobot maksimal 9 sks.

I. Evaluasi Studi

1. **Jenis Evaluasi Studi**
 - a. Evaluasi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ditentukan dengan ujian;
 - b. Evaluasi studi meliputi :
 - Ujian tengah semester (UTS) dengan bobot penilaian 40 %;
 - Ujian akhir semester (UAS) dengan bobot penilaian 40 %;
 - Tugas terstruktur (TT) dengan bobot penilaian 10 %;
 - Kehadiran pada waktu perkuliahan 10%;
 - Ujian penulisan hukum/skripsi sebagaimana tahap akhir mahasiswa menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum;
 - Ujian susulan adalah ujian yang dilakukan oleh mahasiswa karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan disertai bukti/surat

keterangan tidak mengikuti ujian sesuai jadwal, kewenangan menguji susulan ada pada otonomi masing-masing dosen pengampu;

- Ujian Remidi adalah ujian yang dilakukan oleh mahasiswa karena mendapat nilai tidak lulus pada semester yang di ambil;
- Ujian semester Antara adalah pelaksanaan ujian setelah mahasiswa mengikuti kuliah semester Antara yang pelaksanaannya ditentukan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Ujian KKP adalah ujian yang di ikuti oleh setiap mahasiswa setelah mengikuti kegiatan KKP yang pelaksanaannya ditentukan oleh intansi dimana mahasiswa magang;
- Ujian KKL adalah ujian yang di ikuti oleh setiap mahasiswa setelah mengikuti kegiatan KKL yang pelaksanaannya ditentukan berdasarkan Keputusan Dekan.

1. **Pelaksanaan Evaluasi Studi.**

- a. Pelaksanaan dan tata tertib ujian disesuaikan dengan jadwal akademik yang ditetapkan oleh Dekan;
- b. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila hadir pada mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh kegiatan perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat administrasi keuangan;
- c. Tugas terstruktur (TT) adalah tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang dapat berupa identifikasi berita hukum, artikel hukum dengan diberi analisis mahasiswa, resume hukum, analisis kasus hukum, karya ilmiah hukum dan sebagainya;
- d. Ujian skripsi (penulisan hukum) dapat dilaksanakan secara lisan dalam bentuk majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua dosen penguji dan sebanyak-banyaknya tiga dosen penguji yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Dekan;

2. **Waktu dan Bentuk Ujian.**

- a. Lama waktu ujian setiap mata kuliah pada Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Semester Antara ditentukan sesuai dengan bobot SKS mata kuliah dan jenis ujiannya.

No.	Bobot	Lama Waktu
1.	2 SKS	60 - 75 menit
2.	3 SKS	75 - 90 menit

3. 4 SKS 75 - 120 menit

- b. Jumlah dan bobot soal ujian disesuaikan dengan waktu ujian;
- c. Bentuk ujian dapat berupa ujian tertulis atau lisan;

J. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Pengertian

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai "Rekam Jejak Mahasiswa dalam Perkuliahan". Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

2. Dasar Hukum Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) didasari oleh:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
- Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- Keputusan Rektor Unissula Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 Peraturan Akademik Unissula 2016
- Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 3415/A.1/SA/IV/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung

Nomor: 6120/A.I/SA/XI/2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

1. **Kerjasama**

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diperoleh dengan melakukan bekerjasama dengan organisasi profesi. Fakultas Hukum UNISSULA telah melakukan kerjasama (MOU) dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) antara lain:

- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
- Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah;
- Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan/atau institusi penegak hukum seperti : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

1. **Syarat-syarat mahasiswa mendapatkan SKPI**

- Mengambil mata kuliah Kuliah Kerja Praktek (KKP);
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNISSULA minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan (1 semester).

1. **Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

- Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri sebagai bukti kemampuan (*skill*) lulusan;
- Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;
- Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*).

K. Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

1. **Pengertian**

Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan Mata Kuliah Wajib yang berbobot 2 (dua) sks Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Tujuan mata kuliah ini meliputi tiga aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotorik yang bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan (*skill*) di bidang penerapan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. **Tujuan**

Tujuan Instruksional Umum Mata Kuliah Kerja Praktek dan Kuliah Kerja Lapangan adalah melatih mahasiswa untuk mengenal dunia praktek hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ketatrampilan (*skill*) yang meliputi *kognitif, afektif dan psikomotorik* mahasiswa dalam praktek ilmu hukum. Tujuan Instruksional Khusus Mata Kuliah Kerja Praktek diuraikan sebagai berikut :

- a. Secara kognitif, Kuliah Kerja Praktek dan Kuliah Kerja Lapangan bertujuan untuk melatih kepekaan mahasiswa dalam dunia kerja praktek hukum dan memberikan pengalaman kerja di bidang keahlian hukum;
- b. Secara afektif, Mahasiswa dapat menerapkan etika dan tanggung jawab keilmuan hukum dalam dunia kerja praktek hukum;
- c. Secara psikomotorik, mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitas ide dalam dunia kerja praktek hukum dan terampil untuk memberikan gambaran solusi hukum terhadap permasalahan praktis yang terjadi;

2. Waktu Pelaksanaan

Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan dilaksanakan terjadual secara terpisah. Kuliah Kerja Praktek (KKP) diikuti dan dilaksanakan oleh tiap mahasiswa secara mandiri dengan surat pengantar dari Ketua/Wakil Prodi S1, dan bukti telah mengikuti KKP adalah sertifikat atau Surat Keterangan Magang sedangkan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diikuti oleh tiap mahasiswa yang pelaksanaannya dilakukan tim gugus bidang KKL (Kuliah Kerja Lapangan) Fakultas Hukum UNISSULA. Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan Kuliah Kerja Lapangan

(KKL) diikuti oleh tiap mahasiswa Fakultas Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif telah lulus 104 SKS;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50;
- c. Pengambilan KKP dan/atau KKL harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
- d. Telah membayar biaya kegiatan KKP dan/atau KKL yang telah ditentukan oleh Fakultas;

L. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 555/F/SA/V/2016 Tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai mata kuliah wajib. Program KKN disebut sebagai KKN ber BudAI. KKN ber BudAI merupakan mata kuliah yang berbentuk kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan hasil penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan oleh mahasiswa secara terintegrasi, interdisipliner dan berkelanjutan.
- b. Dalam mekanisme dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan merumuskan *Sandart Operationing Prosedure (SOP)* yang ditentukan oleh Universitas.
- c. Persyaratan :
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester akademik yang sedang berjalan, telah lulus dan menempuh mata kuliah minimal 110 SKS dan IPK minimal 2,50
 - Mendaftarkan diri untuk mengikuti program KKN dengan cara mengisi KRS semester tahun berjalan untuk periode April atau bulan Agustus secara On-line dalam sistem informasi akademik Unissula
 - Membayar biaya KKN sebagaimana diatur dalam keputusan Rektor.

M. Program Kekhususan

1. Program kekhususan terdiri dari :
 - a. Hukum Pidana
 - b. Hukum Perdata
 - c. Hukum Tata Negara
 - d. Hukum Administrasi Negara
 - e. Hukum Internasional
 - f. Hukum Islam
2. Syarat Pengambilan Program Kekhususan :
 - a. Mahasiswa aktif;
 - b. Telah lulus minimal 110 SKS;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50;
 - d. Telah lulus mata kuliah prasyarat program kekhususan dengan nilai kumulatif minimal 3,0 dan tidak ada nilai C;
 - e. Mata kuliah syarat program kekhususan yaitu :

Program Kekhususan	Syarat Mata Kuliah
Hukum Pidana	• Prinsip-Prinsip Hukum Pidana • Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional • Hukum Acara Pidana
Hukum Perdata	• Hukum Perdata • Hukum Jaminan, Perjanjian, dan Waris Barat • Hukum Acara Perdata
Hukum Tata Negara	• Hukum Tata Negara • Hukum Kelembagaan Negara dan Otonomi Daerah • Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Administrasi Negara	• Hukum Administrasi Negara • Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat • Hukum Acara PERATUN
Hukum Internasional	• Hukum Internasional • Hukum dan Hubungan Internasional • Hukum dan HAM
Hukum Islam	- Hukum Islam
	• Hukum Perkawinan dan Waris Islam • Hukum Peradilan Agama

N. Skripsi (Penulisan Hukum)

1. Pengertian

Skripsi (Penulisan Hukum) adalah karya ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi merupakan paparan hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum / ilmu hukum dan dicari pemecahannya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

2. Tujuan

- a. Menganalisis setiap permasalahan yang muncul yang terkait dengan ilmu hukum;
- b. Menyusun dan menulis karya ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya berdasarkan penelitian yang dilakukan;
- c. Mengembangkan kemampuan untuk memperoleh data atau informasi tentang masalah hukum serta menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah hukum;

3. Syarat

- a. Syarat Akademik :
 - Mahasiswa aktif;
 - Telah lulus minimal 120 sks;
 - Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNISSULA;
 - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50
 - Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik minimal nilai 'BC';
 - Mencantumkan pengambilan Penulisan Hukum pada Kartu Rencana Studi (KRS);
 - Memiliki sertifikat asli Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang dikeluarkan oleh Fakultas minimal 1;
 - Memiliki sertifikat asli kegiatan ilmiah tingkat nasional (Seminar, Simposium dan/ atau sejenisnya) sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan atau kegiatan ilmiah tingkat internasional minimal 2 (dua) atau 4 kegiatan ilmiah tingkat nasional ditambah 1 kegiatan ilmiah tingkat internasional;
 - Memiliki sertifikat fakultair yang dikeluarkan oleh fakultas;
- b. Syarat Administrasi
 - Melunasi biaya bimbingan penulisan hukum;
 - Mengisi blanko permohonan pengajuan judul penulisan hukum;
- c. Syarat Ujian Skripsi (Penulisan Hukum) :
 - Telah lulus mata kuliah sebanyak 140 sks;
 - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50;
 - Memiliki sertifikat uji kemampuan bahasa Inggris *Toefl* dengan skor minimal 450 yang dikeluarkan oleh Cilad Unissula;
 - Memiliki Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan oleh Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan;
 - Nilai minimal BC

- Syarat administrasi lain yang diatur dengan Keputusan Dekan;
- Telah lulus tutorial dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPI;
- Nilai mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Fiqih Islam, Islam Dalam Disiplin Ilmu, Peradaban Islam, Pancasila, Kewarganegaraan, Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia adalah minimal BC;
- Menyerahkan hasil penulisan hukum sementara yang telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi dan telah lolos uji plagiasi dg skor maks 24,99 % (*turn it in*) untuk diujikan;
- Telah lulus tutorial IT;
- Syarat administrasi lain yang diatur dengan Keputusan Dekan;

4. Prosedur Pengajuan Skripsi (Penulisan Hukum) :

- a. Mahasiswa mengajukan judul penulisan hukum sesuai dengan program kekhususan yang diambil / ditempuh dengan mengisi blangko yang disediakan pada bagian pengajaran / administrasi akademik untuk kemudian diajukan ke Prodi S1 melalui

Sekretaris Prodi, selanjutnya ditunjuk Dosen Pembimbing Skripsi dan kemudian disahkan oleh Ketua Prodi S1 atas nama Dekan;

- b. Blangko pengajuan judul sebagaimana dimaksud di atas dilampirkan :
- Daftar Kumpulan Nilai (DKN) yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik;
 - KHS asli termasuk KHS semester pendek yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik;
 - Foto Copy KRS terakhir / KRS yang menunjukkan adanya pengambilan Skripsi (penulisan hukum);
- c. Ketua Prodi S1 atas nama Dekan menyeleksi judul yang diajukan Mahasiswa untuk dimintakan persetujuan dan menetapkan dosen pembimbing;
- d. Judul penulisan hukum yang tidak mendapat persetujuan sebagaimana butir c di atas, mahasiswa dapat mengajukan judul pengganti atau judul baru melalui proses serupa;
- e. Mahasiswa dapat mengajukan judul skripsi (penulisan hukum) lebih dari satu sebagai judul alternatif;

BAB VI RPS (RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER) DAN RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

A. Pengertian

RPS (Rencana Pembelajaran Semester) merupakan pengembangan atau jabaran dari kurikulum yang berisikan; sinopsis mata kuliah, kompetensi mata kuliah, indikator kompetensi, topik/sub topik, dan referensi. Agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik dalam perkuliahan di kelas, maka silabus perlu dijabarkan/dikembangkan menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP memuat komponen; standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator kompetensi, materi perkuliahan dan uraiannya, pengalaman belajar (strategi pembelajaran), media/alat pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi. RPP merupakan proyeksi kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh dosen dalam perkuliahan.

Penyusunan dan pengembangan silabus merupakan bagian integral dari pengembangan kurikulum dan sekaligus menjadi salah satu tugas penting dosen/ staf pengajar di perguruan tinggi. Dalam silabus dimuat kerangka materi kuliah (bahan ajar) yang harus disampaikan dosen/ staf pengajar kepada mahasiswa.

B. Mekanisme Penyusunan RPS dan RPP

1. Dosen menyiapkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan referensi/bahan pustaka yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
2. RPS, RPP dan referensi/bahan pustaka untuk mata kuliah kurikulum inti dan kurikulum institusional disusun oleh kelompok dosen/pengajar pada masing-masing bagian yang dikoordinasikan oleh ketua bagian.
3. Setiap mata kuliah dikoordinasikan oleh tim dosen pengampu (*team teaching*).
4. Materi RPS dan RPP harus memuat aspek-aspek falsafah, teori, hukum positif dan nilai-nilai Islam yang disertai analisis kasus dengan menggunakan pendekatan teori atau terapan (*applied approach*).

5. RPS dan RPP mata kuliah dibuat dalam buku tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam buku pedoman akademik.
6. Sebagai tindak lanjut dari RPS dan RPP untuk setiap mata kuliah dibuat modul atau buku ajar sebagai pedoman bagi dosen dalam menyampaikan materi kuliah.

BAB VII STATUS MAHASISWA

A. Mahasiswa Aktif

1. Mahasiswa yang terdaftar (adalah mahasiswa yang telah registrasi pada semester tertentu) dan/atau telah registrasi pada semester tertentu tahun akademik berjalan.
2. Memiliki hak-hak penuh sebagai mahasiswa UNISSULA
3. Jumlah kredit (SKS) yang diprogramkan mahasiswa yang aktif kembali karena cuti akademik (atas izin rektor) sesuai dengan jumlah kredit (SKS) yang diperkenankan sebelum cuti akademik.

B. Cuti Akademik

1. Merupakan penghentian sementara studi atas permohonan mahasiswa yang diizinkan dan bukan karena sanksi akademik.
2. Cuti akademik tidak boleh lebih dari dua semester berturut-turut dan jumlah cuti akademik maksimal sampai enam semester.
3. Hak cuti akademik diberikan kepada mahasiswa aktif dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Rektor dengan tembusan Dekan dilampiri persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas dan/Fakultas.
5. Permohonan cuti akademik diajukan pada saat registrasi dan paling lambat pada masa batal tambah semester yang bersangkutan dengan disertai kewajiban melakukan registrasi tiap semester.
6. Selama dalam status cuti mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
7. Perubahan status mahasiswa aktif ke status cuti akademik dan sebaliknya hanya dapat dilakukan pada masa registrasi dan paling lambat pada masa batal tambah dalam semester yang bersangkutan.
8. Cuti Akademik tidak diperhitungkan dalam batas masa studi.
9. Permohonan cuti akademik diajukan dan diproses sesuai dengan waktu yang tercantum pada kalender akademik UNISSULA pada tahun berjalan.
10. Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor dengan tembusan Dekan.

11. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik diwajibkan untuk membayar registrasi (*Fixed Cost*) pada saat pengajuan cuti akademik yang besarnya sesuai angkatan mahasiswa yang bersangkutan.

C. Izin Aktif (Kembali)

1. Mahasiswa yang akan aktif kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kembali melalui biro administrasi dan kemahasiswaan universitas dengan tembusan ke Dekan pada masa pengisian KRS sesuai ketentuan kalender akademik.
2. Jumlah kredit (SKS) yang diperkenankan adalah jumlah kredit (SKS) terakhir sebelum cuti akademik dengan menunjukkan KRS terakhir.

D. Non Aktif

1. Mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif atau tidak melakukan registrasi pada satu atau lebih semester tanpa seizin rektor dan atau dekan.
2. Tidak dapat menggunakan hak-haknya sebagai mahasiswa UNISSULA sebagaimana mahasiswa aktif.
3. Bila hendak aktif kembali diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan pengambilan sks maksimal 12 sks.
4. Lama waktu nonaktif diperhitungkan sebagai masa studi.

E. Admisi

1. Adalah perpindahan mahasiswa yang berasal dari Fakultas asal ke fakultas lain baik di dalam lingkungan UNISSULA maupun diluar lingkungan UNISSULA setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa yang berasal dari fakultas lain dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa fakultas hukum UNISSULA yang berasal dari fakultas lain adalah sebagai berikut :
 - a. Fakultas asal mahasiswa berstatus terakreditasi minimal B.
 - b. Mengajukan permohonan kepada Rektor UNISSULA tembusan Dekan dengan dilampiri ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- c. Menyerahkan daftar nilai terakhir dari perguruan tinggi/fakultas asal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Surat rekomendasi dari perguruan tinggi/fakultas asal.
 - e. Surat keterangan dari LLDIKTI Wilayah VI tentang status kemahasiswaan yang bersangkutan.
 - f. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Penentuan mata kuliah konversi :
- a. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA berhak menentukan mata kuliah konversi dan angka kredit yang telah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan yang berdasarkan pada Kurikulum Pendidikan Fakultas Hukum UNISSULA.
 - b. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA berhak menentukan mata kuliah yang wajib diambil dan memberitahukan kepada rektor dengan tembusan kepada Biro Administrasi Pengembangan Akademik (BAPA) UNISSULA.
 - c. Hal-hal yang belum diatur dalam pemberlakuan mata kuliah konversi dan angka kredit akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Dekan.

BAB VIII KODE ETIK

A. Budaya Akademik Fakultas Hukum UNISSULA

1. Bertaqwa kepada Allah SWT, taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, kewibawaan dan nama baik UNISSULA dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3. Melaksanakan Budaya Akademik Islami secara tertib dan terus menerus di lingkungan UNISSULA meliputi thoharoh, mengucapkan salam, sholat berjama'ah, berbusana sopan dan rapih yang menutup aurat.
4. Menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, keilmuan dan profesi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Berfikir, bersikap dan berperilaku santun sebagai insan akademik, pencipta dan pengabdian serta bertanggungjawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip nilai-nilai Islam.
6. Kewajiban dosen dan tenaga administrasi adalah :
 - a. Bersikap santun dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 - b. Memperhatikan batas kewenangan dan bertanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
 - c. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku.
 - d. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insani, terpelajar, kreatif, inovatif yang mandiri dan bertanggungjawab.
 - e. Bersikap lemah lembut dan bertindak adil terhadap mahasiswa.

B. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa adalah:

- a. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNISSULA.
 - b. Bertanggungjawab dalam pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus khususnya Fakultas Hukum UNISSULA.
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta memiliki jurnal hukum yang diterbitkan oleh fakultas secara berkala.
 - d. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
 - e. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
 - f. Aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Fakultas dan Universitas baik akademik maupun non akademik.
 - g. Disiplin, jujur, semangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
 - h. Mengkormati semua pihak dalam suasana kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Islami.
 - i. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus UNISSULA.
 - j. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas maupun di Universitas.
4. Mahasiswa UNISSULA dilarang melakukan kegiatan yang dapat :
- a. Mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan, seminar, praktek laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Menghambat pejabat/pegawai/petugas UNISSULA dalam menjalankan tugasnya.

C. Komitmen Terhadap Tugas

1. Disiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Memegang teguh rahasia Negara dan jabatan serta tidak menyalahgunakannya.

3. Menolak pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang dapat mempengaruhi obyektifitas dan kejujuran dalam menjalankan tugas profesinya.
4. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
5. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai Islam.
6. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNISSULA.

D. Disiplin Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA

1. Pengertian.

Disiplin mahasiswa adalah kepatuhan atau ketaatan mahasiswa dalam menjalankan peraturan yang berlaku secara jujur, obyektif, adil dan bertanggungjawab serta bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang terlarang baik di dalam maupun di luar kampus UNISSULA.

2. Larangan Umum.

- a. Mahasiswa UNISSULA dilarang :
 - Melakukan perbuatan yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual barang milik UNISSULA atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UNISSULA secara tidak sah.
 - Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan Aktivitas civitas akademika, karyawan dan tamu dalam wilayah UNISSULA.
 - Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA atau di luar UNISSULA.
 - Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menenteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan dan kepentingan tertentu.
 - Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan, keselamatan atau kehormatan orang lain.

- Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda/barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain.
 - Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain.
 - Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
 - Menghina, mengancam nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - Melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya patut diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
 - Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP digolongkan sebagai tindakan pidana.
 - Menggunakan pakaian yang disadarinya atau setidaknya patut diketahuinya melanggar norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran Agama Islam.
- a. Sanksi terhadap pelanggaran dan atau kejahatan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I (larangan umum) dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang Pasal 2 ayat (1) huruf m akan diatur tersendiri.
1. **Pemalsuan.**
- a. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UNISSULA untuk kepentingan pribadi/orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing.
 - b. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kwitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti diri atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi/orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.

- c. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- d. Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi/orang lain digunakan mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing satu semester.
- e. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen di lingkungan UNISSULA atau stempel yang sah berlaku di lingkungan UNISSULA untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- f. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi di berhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- g. Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya pada fasilitas UNISSULA dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan atau skorsing satu semester.
- h. Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang mengganti mata kuliah milik orang lain yang menggunakan fasilitas UNISSULA dikenakan skorsing selama-lamanya dua semester.
- i. Pengulangan terhadap tindakan sebagaimana telah ditentukan di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
- j. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti nilai dengan computer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah bersangkutan atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- k. Dengan sengaja meminta atau menyusun orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian bukti sebagai peserta ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing dua semester.
- l. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti alias joki dalam ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.

- m. Mahasiswa yang melakukan pengulangan atas tindakan yang ditentukan di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

2. Pencurian dan Pengrusakan.

- a. Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian harta benda milik UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- b. Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA atau milik orang lain atau milik lembaga lain di dalam atau di luar lingkungan kampus/gedung milik UNISSULA sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek atau berubah atau tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- c. Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- d. Pengulangan tindakan sebagaimana ditentukan di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

3. Pemerasan, Pengancaman, Penganiayaan dan Perkelahian.

Setiap mahasiswa UNISSULA :

- a. Yang langsung atau tidak langsung memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing satu semester.
- b. Yang memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.
- c. Pengulangan atas tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- d. Menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.
- e. Menganiaya pejabat, dosen, karyawan UNISSULA dan atau orang lain di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

- f. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- g. Terlibat perkelahian di lingkungan UNISSULA dan atau dalam aktivitas UNISSULA dikenakan sanksi skorsing satu semester.
- h. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- i. Apabila tindakan yang disebutkan di atas berakhir cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- 4. **Minuman Keras, Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang).**

Setiap mahasiswa UNISSULA :

- a. Minum, membagi-bagikan atau memperdagangkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing satu semester.
- b. Langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan Narkoba dikenakan sanksi skorsing dan setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- c. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- d. Melakukan mabuk-mabukan di lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi skorsing satu semester.
- e. Keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktivitas apapun di lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi selama-lamanya dua semester.
- f. Mabuk-mabukan, mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- g. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- 5. **Tindakan Asusila, Perjudian, Penghinaan dan Pencemaran Nama baik.**
- a. Mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenisnya di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya dan ajaran Agama Islam dikenakan sanksi skorsing satu semester.

- b. Melakukan hubungan seksual/zina dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- c. Langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- d. Menjual, menyebarkan, mempertontonkan gambar bersifat pornografi dikenakan sanksi skorsing satu semester.
- e. Mengadakan, mengikuti atau berperanserta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing dua semester.
- f. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagaimana mahasiswa UNISSULA.
- g. Menghina dan/atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan UNISSULA dan/atau orang lain dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya dua semester.
- h. Pengulangan terhadap tindakan sebagaimana diatur diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

6. Tata Cara dan Prosedur Penjatuhan Sanksi.

- a. Dilakukan sebagaimana diatur dalam statuta UNISSULA Tahun 2011.
- b. Dekan membentuk Komisi Disiplin terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, komisi disiplin diberikan kewenangan memanggil atau menghadirkan tersangka/terlapor/teradu atau saksi-saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali.
- d. Komisi disiplin melakukan serangkaian kegiatan meliputi pengumpulan data dan informasi berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dan/atau pihak yang terkait yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP).
- e. Hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi disiplin dibuat kesimpulan dan rekomendasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dekan untuk diambil keputusan sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki.
- f. Tersangka/terlapor/teradu dapat menggunakan haknya untuk memberikan keterangan kepada komisi disiplin sebagai bentuk pembelaan terkait dengan perkara yang dituduhkan kepadanya.
- g. Apabila tersangka/terlapor/teradu telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada komisi disiplin sampai berakhirnya

waktu yang ditentukan ternyata tidak menggunakan haknya sebagaimana dalam huruf f maka acara pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka/terlapor/teradu.

- h. Hasil pemeriksaan komisi disiplin dalam bentuk laporan berita acara pemeriksaan (BAP) disampaikan kepada Dekan untuk diambil keputusan sesuai kewenangan yang dimiliki.
- i. Apabila keputusan jenis penerapan sanksi merupakan wilayah kewenangan universitas maka Dekan meneruskan hasil kesimpulan komisi disiplin kepada rektor untuk di tindaklanjuti berupa Keputusan Rektor.

7. **Hak Mahasiswa.**

- a. Mahasiswa yang menjadi tersangka, terlapor atau teradu berhak mengajukan pembelaan kepadakomisi disiplin.
- b. Pembelaan harus dilakukan sendiri dan disampaikan secara langsung kepada komisi disiplin.
- c. Bagi mahasiswa UNISSULA yang karena tindakannya berada tahanan kepolisian atau kejaksaan, komisi disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya dan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam ketentuan ini.

8. **Penjatuhan Sanksi.**

- a. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - 1. Pimpinan fakultas.
 - 2. Pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas.
 - 3. Pimpinan universitas
 - 4. Pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas.
 - b. Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas atau pimpinan universitas harus berdasarkan laporan resmi yang diajukan oleh komisi disiplin.
 - c. Mekanisme dan jenis sanksi dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas maupun pimpinan universitas harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Statuta UNISSULA tahun 2011.
 - d. Ketentuan lebih lanjut dalam penerapan sanksi kepada mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta UNISSULA tahun 2011.
9. **Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam surat keputusan**

dengan format sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap yang terdiri dari nama, umur/usia, fakultas/program studi, nomor (registter atau induk) mahasiswa, jenis kelamin dan alamat.
- b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti.
- c. Pasal-pasal yang dilanggar :
 1. Isi putusan/petitum.
 2. hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB IX BUDAYA AKADEMIK ISLAMI (BUDAI)

A. Penerapan BudAI Bagi Mahasiswa

1. Wajib menanamkan terlebih dahulu niat yang mendalam yaitu ikhlas karena Allah SWT dan mengarahkan tujuan belajar untuk memperoleh Rodho Alah. Melalui niat ikhlas yang mantap dan arah tujuan yang jelas tugas mahasiswa selanjutnya menata hati, pikiran dan perasaan/mental spiritual.
2. Membaca basmallah dan berbekal semangat dan keingintahuan yang tinggi.
3. Belajar dengan rasa senang, semangat, jujur dan bertanggungjawab karena ibadah.
4. Pikiran, perasaan dan hati dalam keadaan yang jernih, bersih, tentram, aman dan nyaman.
5. Amanah dalam menemukan hukum alam, menguasainya dan menggunakannya dengan inisiatif moral insani untuk menciptakan tatanan dunia yang baik. Pemahaman ini menjadikan mahasiswa terdorong untuk melakukan pengamatan, percobaan dan penelitian ilmiah.
6. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.
7. Berpikir obyektif dan berorientasi pada kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Kebenaran ilmiah yang dimiliki diyakini selama belum ada teori baru yang menggugurkan.
9. Tidak merasa paling pandai/pintar.
10. Bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi namun tidak mendewakan ilmu pengetahuan yang berakibat pada perbuatan syirk.
11. Ilmu yang dipelajari dan dikuasi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia sebagai wujud amanah.
12. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat namun tidak diperalat oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Seorang ilmuwan muslim harus mampu menjahui kejahatan intelektual.

14. Pengembangan budaya penulisan ilmiah sebagai media komunikasi untuk menyampaikan hasil temuan atau gagasan kepada orang lain melalui tulisan.

B. Penerapan BudAI bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

15. Mengajar ilmu dengan niat ikhlas karena Allah.
16. Dengan kebersihan hati, pikiran dan perasaan mengajarkan ilmu pengetahuan.
17. Dengan sanang hati, semangat dan tanggungjawab yang tinggi mengajarkan ilmu pengetahuan.
18. Memberikan pelayanan yang baik khususnya kepada mahasiswa dan umumnya pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan.
19. Jujur dan obyektif.
20. Amanah.
21. Tidak menjualbelikan nilai.
22. Materi yang diberi selalu diberi muatan nilai-nilai Islam.
23. Memegang kebenaran ilmiah dan bersikap ilmiah.
24. Menempatkan mahasiswa sebagai partner.
25. Tidak merasa lebih pandai dari mahasiswa.
26. Memotivasi mahasiswa agar gemar membaca, menulis dan meneliti.
27. Memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan dan kepribadian.
28. Senantiasa mau menambah dan mengembangkan ilmunya dalam rangka meningkatkan kualitas dosen melalui pendidikan formal lanjutan/studi lanjut maupun gemar melakukan penelitian.
29. Menjunjung tinggi kedisiplinan.
30. Memberikan teladan dan penerapan ilmu yang dikuasainya.

C. Kebijakan Fakultas Hukum UNISSULA dalam Implementasi BudAI

Sebagaimana telah dicanangkannya program Budaya Akademik Islami (BudAI) di UNISSULA pada bulan September 2005, Fakultas Hukum UNISSULA telah mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Hukum UNISSULA antara lain :

31. Pembekalan materi ajar dalam perspektif Islam diberikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum UNISSULA oleh pakar melalui majelis dhuha dan pengajian Jum'at pagi sebagai upaya melahirkan

lulusan sarjana S1 ilmu hukum yang memenuhi 4 kriteria yaitu wawasan keislaman (*World View*), Wawasan Keilmuan (*Knowledge*), wawasan keterampilan (*skill*) dan wawasan sikap dan perilaku (*attitude*).

32. Meningkatkan tali silaturahmi antara keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA melalui pengajian keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA pada setiap bulan.
33. Sholat berjamaah dan tepat waktu.
34. Kurikulum pendidikan fakultas hukum UNISSULA berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) berdasarkan nilai-nilai Islam.
35. Pengaturan jadwal kuliah yang tidak berbenturan dengan waktu/saat sholat.
36. Aktivitas lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
37. Aktivitas/perguruan mahasiswa yang Islami seperti berpakaian, berbicara dan sebagainya.
38. Aktivitas perkuliahan dan ujian seperti berpakaian, membuka dan mengakhiri perkuliahan dengan do'a dan salam.
39. Kawasan bebas rokok.
40. Saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menyukseskan program BUDAI di Fakultas Hukum UNISSULA.

BAB X ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) merupakan bagian dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNISSULA yang disusun dan dibentuk berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNISSULA yang memiliki visi, misi dan tujuan sebagaimana visi, misi dan tujuan UNISSULA dan Fakultas Hukum UNISSULA.

Setiap lulusan Fakultas Hukum UNISSULA secara otomatis anggota IKA UNISSULA yang menjadi duta, cendekiawan, pakar dan ulama tafaqquh fiddin, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, berwawasan lingkungan dan karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam serta mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah.

Sejak dibentuknya hingga saat ini anggota alumni (IKA Fakultas Hukum UNISSULA) telah banyak tersebar di berbagai daerah dan berbagai profesi serta berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridloi Allah subhanahu wata'ala. Guna memudahkan komunikasi antara anggota alumni dan institusi Fakultas Hukum UNISSULA yang kedudukan dan koordinasi kerjanya bersama-sama dengan Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA yang alamat sekretariatannya ada di :

SEKRETARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Gedung Fakultas Hukum UNISSULA Lt. 1 dan II Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Po.Box.1054 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 Ext.524, 526, 565 Fax. (024) 6582455

E-Mail : fh.unissula.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran ini memuat data pribadi dosen dan tenaga kependidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, disarikan dari *Staff Handbook — Curriculum Vitae of Academic and Administrative Staff* Tahun Akademik 2025/2026.

Seluruh dosen dan tenaga kependidikan berkedudukan di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, dengan alamat kantor Jalan Raya Kaligawe Km. 4, Terboyo Kulon, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112. Keterangan tersebut sama untuk semua nama sehingga tidak dicantumkan pada tabel. Tanda hubung (—) berarti data belum tersedia pada sumber.

A. Data Pribadi Dosen

Guru Besar (Profesor) (10 orang)

N o	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Arpan gi, S.H., M.H.	210392033	06110668 05	Magetan, 06 Novembe r 1968	Labour Law
2	Prof. Dr. Bamb ang Tri Bawono, S.H., M.H.	210303039	06070776 01	7 Juli 1976	Criminal Law
3	Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.	8883720016	88837200 16	—	Criminal Law
4	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	210389016	06050362 05	05 Maret 1962	Legal Science; Criminal Law
5	Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.	210303038	06200467 01	—	State Administrative Law; Notarial Law
6	Prof. Dr. H. M. Ali Mansyur, S.H., C.N., M.Hum.	210387013	06171063 03	—	Consumer Protection Law; Intellectual

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
					Property Law
7	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.	210303040/06-2105-7002	0621057002	Semarang, 21 Juni 1976	Legal Science; Intellectual Property Law
8	Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.	210390025	0628046401	Wonosobo/ 28 April 1964	Criminal Law
9	Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.	210391031	0620066801	Grobogan, 20 Juni 1968	Constitutional Law
10	Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.	8987740022	8987740022	—	Notarial Law

Lektor Kepala (11 orang)

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
11	Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.	210319062	0121117801	—	Criminal Law; Notarial and Land Law
12	Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.	210319061	8832970018	—	Criminal Law; Cyber Law
13	Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.	3374042005830001	0620058302	Wonogiri, 20 Mei 1983	Criminal Law
14	Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.	210389019	0617106301	—	Criminal Law; Financial Technology Law
15	Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.	210391027	0606126501	Semarang / 6 Desember 1965	Tax Law; Notarial Law; Legal Theory
16	Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.	210391026	0617026801	Blora, 17 Februari 1968	Notarial Law; Criminal Law
17	Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,	210391028	0615106602	Semarang / 15 Oktober 1966	Notarial Law; Legal Science

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
	M.Hum.				
18	Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.	210392032	0605046702	Cirebon City /	Labour Law; Social Security; Law of Contracts
19	Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.	210389018	0615076202	Cilacap / 15 Juli 1962	Constitutional Law
20	Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.	210303041	0621027401	—	Notarial Law; Civil and Business Law
21	Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.	210390023	0613066101	Klaten / 13 Juni 1961	Constitutional and Administrative Law

Lektor (25 orang)

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
22	Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.	230315046	230315046	—	Criminal Law
23	Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.	210315048	0906068001	Ujung Pandang / 6 Juni 1988	Civil and Business Law; Sharia Economic Law
24	Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.	8954100020	8954100020	Kertopati/ 2 Juni 1973	Notarial and Land Law
25	Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.	8818823420	8818823420	—	Notarial Law; Criminal Law
26	Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.	8842970018	8842970018	—	Criminal Law; Penal Mediation
27	Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.	8897823420	8897823420	—	Criminal Law; Notarial Law
28	Dr. H. Masrur Ridwan, S.H., M.H.	8827180018	8827180018	—	Islamic Law; Legal Science

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
29	Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.	8862970018	8862970018	—	Islamic Family Law; Religious Judiciary
30	Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.	210316051	0622029201	Demak, 22 Februari 1992	Criminal Law
31	Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.	210313045	0602057803	Central Jakarta, 02 Mei 1978	Criminal Law; Islamic Criminal Law
32	Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.	210322070	0604069701	Semarang / 4 Juni 1997	Criminal Law
33	Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H.	210322065	0617078001	Pati / 17 Juli 1980	Islamic Criminal Law
34	Dr. Muhamm ad Dias Saktiawan, S.H., M.Kn.	210322068	—	Kendari, 1 Januari 1993	Notarial Law; Taxation Law
35	Dr. Muhamm ad Ngazis, S.H., M.H.	210321060	0601128601	Magelang/ 1 Desember 1986	Criminal Law; Election Law
36	Dr. Muhamm ad Taufiq, S.H., M.H.	210321062	0424096404	Surakarta/ 24 September 1964	Legal Science
37	Dr. Naavi'u Emal Maaliki, S.H., M.H.	210322066	0604129601	Semarang / 4 Desember 1996	Criminal Law
38	Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.	210309042	0615087903	Semarang/15 Agustus 1979	Agrarian, Land and Notarial Law
39	Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.	210389015	0602066103	Semarang / 6 Februari 1961	Criminal Law; Civil Law
40	Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.	210391029	0627046601	Kebumen / 27 April 1966	Administrative Law; Environmental Law
41	Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.	210321061	0624108504	Semarang, 24 Oktober 1985	Criminal Law; Civil Law
42	Dr. Setiawan Widiyoko,	210323077	0625038404	Grobogan/25	Land Acquisition Law; Criminal

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
	S.T., S.H., M.Si., M.Kn.			Maret 1984	Law
43	Dr. Setyawati , S.H., M.Hum.	8808823420	8808823420	—	Notarial and Land Law
44	Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.	8905100020	8905100020	—	Notarial Law; Law of Guarantees
45	Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.	210322064	0611088303	Batang / 11 Agustus 1983	Civil Law
46	H. Winanto, S.H., M.H.	210392034	0618056502	—	Islamic Law; Criminal Law

Asisten Ahli (3 orang)

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
47	Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.	210316049	0607099001	—	Notarial and Land Law; Consumer Protection Law
48	Dr. Shallman, S.H., M.Kn.	210322073	—	—	Notarial Law
49	Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.	210316050	0619109001	—	Child Protection Law; Traffic and Transport Law

Tenaga Pengajar (13 orang)

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
50	Aditya Noviyansyah, S.H., M.H.	210323078	—	—	Civil Law
51	Agus Prasetya Wiranto, S.H., M.H.	210323079	—	—	International Law
52	Doni Catur Saefudin, S.H., M.Kn.	210324097	—	—	—
53	Dr. Mega Arum Saputri, S.H., M.Kn.	210325099	—	—	—
54	Dr. R. Bondan Agung Kardono, S.H., M.H.	210322072	—	—	Legal Science
55	Dzaka Imtiyaz Iqbal, S.H., M.Kn.	210323087	—	—	Notarial Law
56	Hendro Widodo, S.H.,	210324098	—	—	Criminal Law;

No	Nama Lengkap	NIK	NID N	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
	M.H., M.Kn.				Victim Protection
57	Heri Oktavianto, S.H., M.Kn.	210323086	—	—	Civil Law
58	Lutter Ariestino, S.H., M.H.	210325101	—	—	—
59	Mahendra Dewa Wicaksana, S.H., M.H.	210325102	—	—	—
60	Moh. Nurul Huda, S.H., M.Ag.	210322067	—	—	Islamic Law; Sharia Economic Law
61	Noor Lailatul Izza, S.H., M.Kn.	210325100	—	—	—
62	Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.	210323088	—	—	Labour Law

Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (3 orang)

No	Nama Lengkap	NIK	NIDN	Tempat, Tanggal Lahir	Bidang Keahlian
63	Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.	210513020	0601088402	Brebes / 1 Agustus 1984	Islamic Studies; Islamic Thought
64	Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.	210515021	0610068602	Demak / 27 Juli 1976	Islamic Family Law; Islamic Astronomy; Fiqh of Inheritance
65	Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.	211520032	2119097901	Pati/ 19 September 1979	Islamic Law; Islamic Philanthropy

B. Data Pribadi Tenaga Kependidikan

No	Nama Lengkap	NIK	Status Kepegawai an	Tanggal Pengangkata n	Surel Institusi
1	Aidha Nabila Mustikawen i	11002378 8	Tetap	1 April 2024	—
2	Auliana, SH	11001966 8	Tetap	1 Oktober 2020	auliana@unissula.ac.id
3	Dwi Putra Adi Cahya, SH	11002377 4	Tetap	1 Januari 2024	—

N o	Nama Lengkap	NIK	Status Kepegawai an	Tanggal Pengangkata n	Surel Institusi
4	Dyan Teguh Aryanto, A.Md, S.H	11000626 7	Tetap	1 Oktober 2009	dyan@unissula.ac.id
5	Fatkur Rofik	11001968 4	Tetap	1 Oktober 2020	—
6	Ikrom, SH	11001350 7	Tetap	1 Oktober 2014	ikrom_mkn@unissula.ac.id
7	Laela Najihah, SH	11001350 8	Tetap	1 April 2015	laela@unissula.ac.id
8	Laili Rohmah, SE	11001964 9	Tetap	1 April 2020	—
9	Latifah Rosdiyati, SE	11001454 1	Tetap	1 Oktober 2015	latifah.rosdiyati@unissula.ac. id
10	Muhammad Adhitya Hanafi, SH	11002377 5	Tetap	1 Oktober 2023	—
11	Muhammad Muthohar, SH	11001965 3	Tetap	1 April 2021	—
12	Nur Alamsyah	11001968 6	Tetap	1 April 2020	—
13	R. Hengky Aditya Wibisono, SE	11000318 7	Tetap	8 Januari 2001	r.hengky@unissula.ac.id
14	Riswanto	11001968 1	Tetap	1 Oktober 2019	—
15	Sigit Wagiraharjo , A.Md., SM.	11002273 5	Tetap	1 Oktober 2022	—
16	Slamet Ariyanto, S.Kom	11009411 5	Tetap	1 Oktober 1995	slamet@unissula.ac.id
17	Sumain, S.Pd	11001965 9	Tetap	1 April 2020	sumain@unissula.ac.id
18	Tria Aulia Rosty, S.Ak	11002273 3	Tetap	1 Oktober 2023	—
19	Zeni Safira, S.Pd	11002582 24	Tetap	—	—